

**TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN POLIGAMI TIDAK
TERCATAT BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**
Skripsi

Oleh:

**NORMA CAHAYA DENISA
NPM 2252011180**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN POLIGAMI TIDAK TERCATAT BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Oleh:

NORMA CAHAYA DENISA

Perkawinan poligami tidak tercatat masih terjadi di Indonesia meskipun tidak memenuhi kewajiban izin pengadilan dan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam hukum nasional. Kompilasi Hukum Islam telah mengatur poligami dengan syarat dan prosedur tertentu, namun ketentuan tersebut sering diabaikan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya terhadap status perkawinan serta kedudukan istri dan hak-hak keperdataan dalam keluarga. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan perkawinan poligami tidak tercatat dalam Kompilasi Hukum Islam serta akibat hukumnya dalam perkawinan poligami tidak tercatat di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta studi kasus terhadap putusan pengadilan terkait poligami tidak tercatat. Data diperoleh dari literatur hukum, peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, jurnal ilmiah, dan putusan Pengadilan Agama, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk melihat kesesuaian antara norma hukum dan penerapannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompilasi Hukum Islam mensyaratkan ketentuan materiil dan formil yang ketat dalam poligami, sehingga poligami tanpa izin pengadilan tidak dibenarkan, dan izin tersebut hanya dapat diberikan apabila terdapat persetujuan dari istri pertama. Perkawinan tanpa memperoleh status hukum dalam sistem hukum nasional, dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap tertib administrasi perkawinan. Akibatnya, istri tidak memiliki kedudukan hukum sebagai istri sah dan tidak dapat menuntut hak-hak keperdataannya, seperti nafkah, waris, dan harta bersama. Anak yang lahir dari perkawinan poligami tidak tercatat juga tidak memperoleh pengakuan otomatis sebagai anak sah, sehingga hubungan perdata dengan ayahnya hanya dapat diakui melalui mekanisme penetapan asal-usul anak berdasarkan pembuktian ilmiah sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Selain itu, SEMA Nomor 3 Tahun 2018 menegaskan pembatasan penggunaan itsbat nikah dalam poligami yang tidak memenuhi prosedur perizinan.

Kata Kunci: Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan, Poligami, Status Hukum, Tidak Tercatat

ABSTRACT

LEGAL REVIEW OF UNREGISTERED POLYGAMOUS MARRIAGES BASED ON THE COMPILATION OF ISLAMIC LAW

By:

NORMA CAHAYA DENISA

Unregistered polygamous marriages still occur in Indonesia despite not fulfilling the requirements for court permission and marriage registration as stipulated in national law. The Compilation of Islamic Law regulates polygamy with certain conditions and procedures, but these provisions are often ignored, creating legal uncertainty, particularly regarding marital status, the position of wives, and civil rights within the family. Therefore, this study aims to analyze the provisions of unregistered polygamous marriages in the Compilation of Islamic Law and their legal consequences for unregistered polygamous marriages in Indonesia.

This study uses normative legal research with a statutory approach, a conceptual approach, and case studies of court decisions regarding unregistered polygamy. Data were obtained from legal literature, legislation, the Compilation of Islamic Law, scientific journals, and Religious Court decisions. Then, it was analyzed qualitatively to determine the correspondence between legal norms and their application.

The results of the study indicate that the Compilation of Islamic Law requires strict material and formal provisions in polygamy, so that polygamy without court permission is not permitted, and such permission can only be granted with the consent of the first wife. Marriage without obtaining legal status in the national legal system is qualified as a violation of the orderly administration of marriage. As a result, the wife does not have legal standing as a legal wife and cannot claim her civil rights, such as maintenance, inheritance, and joint property. Children born from unregistered polygamous marriages also do not receive automatic recognition as legitimate children, so that the civil relationship with the father can only be recognized through a mechanism for determining the child's origin based on scientific evidence as confirmed in Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010. In addition, SEMA Number 3 of 2018 emphasizes restrictions on the use of itsbat nikah in polygamy that does not meet licensing procedures.

Keywords: *Compilation of Islamic Law, Marriage, Polygamous, Legal Status, Unregistered*

TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN POLIGAMI TIDAK TERCATAT BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Oleh

NORMA CAHAYA DENISA

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar

SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Keperdataan

Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2026

Judul Skripsi

: **TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN
POLIGAMI TIDAK TERCATAT
BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM
ISLAM**

Nama Mahasiswa

: **Norma Cahaya Denisa**

No. Pokok Mahasiswa

: **2252011180**

Bagian

: **Hukum Keperdataan**

Fakultas

: **Hukum**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Prof. Dr. Nunung Radliyah, M.A.
NIP 196008071992032001


Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H. M.H.
NIP 197309291998021001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan



Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP 197404132005011001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Prof. Dr. Nunung Radliyah, M.A.



Sekretaris Anggota


: Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H. M.H.



Penguji

Bukan Pembimbing

: Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.

NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 22 Januari 2026

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Norma Cahaya Denisa

NPM : 2252011180

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “ **Tinjauan Yuridis Perkawinan Poligami Tidak Tercatat Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam** “ adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana diatur dalam Pasal 18 huruf f Peraturan Rektor Nomor 12 tahun 2025 tentang peraturan akademik.

Bandar Lampung, 22 Januari 2026



Norma Cahaya Denisa
NPM 2252011180

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Norma Cahaya Denisa dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 05 Oktober 2004. Penulis merupakan anak Tunggal dari pasangan bapak Muhammad Pasha, S.E. dan Ibu Dewi Setya Rini, S.E., Penulis menyelesaikan Pendidikan di SD Al – Azhar Bandar Lampung pada tahun 2016, MTsN 2 Bandar Lampung pada tahun 2019, SMA Negeri 15 Bandar Lampung pada tahun 2022. Penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui Jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Barat (SMM PTN – Barat) pada tahun 2022.

Selama mengikuti perkuliahan, penulis aktif dalam kegiatan non-akademik dengan mengikuti Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas (UKM-F) Hukum di Universitas Lampung yang diantaranya, PERS dan Jurnalistik Mahasiswa (PERISTIWA). Mahasiswa Pengkaji Masalah Hukum (MAHKAMAH), PERSIKUSI, dan mengikuti Organisasi Eksternal yakni, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Hukum Unila, serta mengikuti Himpunan Mahasiswa Bagian Keperdataan (HIMA PERDATA) Fakultas Hukum Universitas Lampung. Selanjutnya, Penulis diamanahkan menjadi Kepala Divisi Jurnalistik UKM-F PERISTIWA periode (2024-2025), dengan menjalankan berbagai Program Kerja Bersama rekan-rekan pengurus yang lain. Kemudian penulis juga diamanahkan menjadi Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi (KOMINFO) HIMA PERDATA periode (2025-2026), Bersama rekan pengurus yang lain menjalankan program kerja HIMA PERDATA.

MOTTO

*“ Never complain, never explain, and what it means is don't complain about life,
don't explain what you're doing it. Just do it and let your actions speak for
themselves.”*

-Robert Green

PERSEMBAHAN



Dengan segala puji syukur atas kehadiran ALLAH SWT.
Atas rahmat hidayah-Nya dan dengan segala kerendahan hati,
Ku persembahkan Skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,
Ayah Pasha dan Mama Dewi Setya Rini yang
senantiasa sosok yang tak pernah berhenti memberi semangat, keyakinan,
dan cinta dalam hidupku. Setiap pencapaian yang kuraih tidak lepas dari
tetes keringat, doa malam, dan ketulusan kalian. Terima kasih telah
mengajarkanku arti perjuangan dan keteguhan. Semoga karya ini menjadi
hadiah sederhana untuk membalas sedikit dari besar cinta kalian.

Skripsi ini juga menjadi bentuk kecil dari rasa hormat dan terima kasihku
atas segala perjuangan yang kalian lakukan sejak awal. Semoga apa yang
kuperoleh hari ini dapat menjadi kebanggaan dan sedikit membalas jerih
payah kalian. Doa dan dukungan kalian akan selalu menjadi cahaya yang
menuntunku dalam perjalanan hidup ke depan.

Semoga ALLAH subhanna wata'ala. selalu memberikan
Karunia dan nikmat yang tiada henti-hentinya untuk kita semua.
Aamiin Allahumma aamiin.

SANWACANA

Alhamdulillahirobbil a'lamin, puji syukur kehadiran Allah subhannau wata' ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Perkawinan Poligami Tidak Tercatat Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam”** disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik dan terselesaikan. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Prof Dr. Nunung Radliyah, M.A., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan, bimbingan, masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
5. Bapak Dr. Sepriyadi Adnan S., S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan, bimbingan, masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
6. Ibu Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembahas I yang telah memotivasi, mengevaluasi serta memberikan kritik saran yang membangun untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

7. Ibu Elly Nurlaili, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memotivasi, mengevaluasi, dan memberikan kritik saran yang membangun untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
8. Ibu Nabila Firstia Izzati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu ada untuk memberikan arahan, motivasi, dan bimbingan mata kuliah selama perkuliahan;
9. Seluruh Dosen Pengajar Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung serta seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis;
10. Para staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung. Terutama staf bagian hukum perdata, Mas yudi dan Mba Sri yang selalu membantu dalam pemberkasan seminar sampai ujian;
11. Teruntuk Keluarga ku, cik vina, mas bagus, kak inak, caca, beby, dila dan yang tidak bisa kusebutkan namanya satu persatu, yang selalu menjadi tempat penulis mencurahkan suka dan duka selama pengerjaan skripsi. Terima kasih atas segala dukungannya.
12. Teruntuk Alvin Firnanda, seseorang yang selalu menemani perjalanan penulis dalam menyelesaikan skripsi. Terima kasih selalu memberikan dukungan dan kasih sayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu serta menjadi salah satu sumber motivasi bagi penulis untuk tetap konsisten dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan seluruh proses penyusunan skripsi. Semoga kebersamaan dan dukungan yang telah terjalin selalu membawa kebaikan, kesehatan, dan kesuksesan dalam setiap langkah hidupnya.
13. Teruntuk sahabat yang tidak pernah lelah memberikan perhatian dan selalu memberikan arah untuk melangkah, Cica Rahmawati. Terima kasih karna sudah pernah ada dihidup penulis, Terima kasih atas segala kasih sayang dan perhatiannya, sehingga penulis dapat selalu menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Semoga akan selalu menjadi tempat pertama untuk berbagi cerita baik itu suka maupun duka, dan menjadi seseorang yang selalu diberikan kebahagiaan yang tak pernah usai.

14. Teruntuk sahabat yang selalu memberikan motivasi untuk penulis, Syarifah Shaliha Baraqbah, terima kasih karna selalu membantu dan memberikan arah dengan penuh sabar untuk penulis dalam menyelesaikan masa skripsi. Tidak pernah luput untuk mengucapkan terima kasih atas segala usaha yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. Semoga selalu diberikan kesehatan serta kebahagiaan selalu.
15. Teruntuk sahabatku Cica Rahmawati, Rizky Dewan Gaharu, Fadlan Rafif Alfajri. Yang selalu memberikan motivasi kehidupan dan selalu memberikan canda tawa untuk penulis dalam proses penyelesaian skripsi. Terima kasih atas segala cerita selama masa perkuliahan berlangsung. semoga kedepannya dapat tetap berjalan bersama.
16. Teruntuk sahabat seperjuangan perkuliahan Syarifah Shaliha Baraqbah, Cica Rahmawati, Bunga Laudya, Thoyyibah Nurhikmah, dan Metri Andayni yang senantiasa selalu mendukung dan menemani serta memberikan kebahagiaan untuk penulis selama masa perkuliahan. Terima kasih teruntuk sahabat sahabatku, semoga selalu bersama kelak.
17. Sahabatku cici, yang telah menemani penulis melewati berbagai suka-duka kehidupan, berbagi canda tawa bersama sehingga penulis dapat melalui masa masa sulit. Terima kasih, semoga dapat sukses bersama.
18. Teruntuk teman-temanku aurel, cici ega, sabila, dimas daffa dan yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu terima kasih telah menemani penulis selama masa studi di fakultas hukum universitas lampung.
19. Penulis menyampaikan terima kasih kepada Ibu Dr. Eka Kurniawati, S.H., M.Pd.I. atas arahan dan masukan akademik yang telah diberikan kepada penulis dalam memahami arah dan fokus penelitian skripsi ini. Pandangan dan saran yang disampaikan turut membantu penulis dalam menyusun penelitian secara lebih terarah sesuai dengan kaidah ilmiah.
20. Teruntuk keluarga pengurus UKM-F Peristiwa periode 2024-2025, yang memberikan banyak pelajaran, canda tawa dan kebahagiaan sehingga penulis berkembang menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih atas semua pelajaran yang tidak dapat diambil dari kelas kuliah. Semoga para pengurus dapat menyelesaikan studinya masing-masing.

21. Teruntuk teman-teman KKN Desa Gaya baru 6 periode 2025. Terima kasih memberikan dukungan, kebersamaan, dan kerja sama selama pelaksanaan kegiatan KKN. Pengalaman bekerja bersama, saling membantu, serta semangat yang dibangun selama kegiatan tersebut. Terima kasih atas kekompakan dan kebersamaan yang terjalin semoga hubungan baik ini dapat terus terjaga dan menjadi kenangan berharga bagi kita semua.
22. Terakhir, teruntuk diri sendiri, Norma Cahaya Denisa. Terima kasih karna selalu bertahan dan tidak pernah menyerah serta terus berusaha menghadapi setiap tantangan yang muncul sepanjang perjalanan. Terima kasih atas kesabaran, ketekunan, dan komitmen untuk menyelesaikan segala proses dengan sungguh-sungguh, meski lelah dan ragu kadang datang. Semoga semua usaha yang telah dilakukan memberikan hasil yang baik dan menjadi bekal untuk langkah-langkah berikutnya.

Akhir kata terima kasih atas seluruh bantuan, dukungan, semangat, maupun doa dari semua orang yang tidak bisa disebutkan oleh penulis satu persatu, penulis tidak ada henti-hentinya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila dalam penulisan skripsi terdapat kesalahan, itu murni adalah kesalahan penulis. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis hargai dan harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum perdata.

Bandar Lampung, Januari 2026

Penulis

Norma Cahaya Denisa

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
HALAMAN JUDUL.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PERNYATAAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP.....	vii
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	ix
SANWACANA.....	x
DAFTAR ISI.....	xv

I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Ruang Lingkup.....	7
1.4 Tujuan Penelitian	7
1.5 Manfaat Penelitian	7
II. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Tinjauan Tentang Perkawinan	9
2.1.1 Definisi Perkawinan	9
2.1.2 Dasar Hukum Perkawinan.....	12
2.1.3 Rukun Perkawinan	16
2.1.4 Syarat Sah Perkawinan	17
2.1.5 Jenis-Jenis Perkawinan.....	17
2.2 Konsep-Konsep Perkawinan Poligami Tidak Tercatat.....	22
2.2.1 Definisi Perkawinan Poligami Tidak Tercatat.....	22
2.2.2 Dasar Hukum Poligami	25
2.3 Tinjauan Status Istri Dan Anak Dalam Perkawinan.....	25

2.3.1 Pengertian Istri Dalam Perkawinan Poligami Tidak Tercatat.....	26
2.3.2 Dasar Hukum Kedudukan Istri Dalam Perkawinan Poligami Tidak Tercatat.....	28
2.3.3 Pengertian Anak Hasil Perkawinan Sah	29
2.3.4 Pengertian Anak Hasil Perkawinan Poligami Tidak Tercatat	31
2.3.5 Dasar Hukum Anak Hasil Perkawinan Poligami Tidak Tercatat	33
2.4. Kerangka Pikir	34
III. METODE PENELITIAN	35
3.1 Jenis Penelitian.....	35
3.2 Tipe Penelitian	35
3.3 Pendekatan Masalah.....	36
3.4 Data dan Sumber Data Penelitian	36
3.5 Metode Pengumpulan Data.....	37
3.6 Metode Pengolahan data	38
3.7 Analisis Data	39
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
4.1 Pengaturan Kompilasi Hukum Islam Mengenai Perkawinan Poligami Tidak Tercatat Di Indonesia	40
4.1.1 Pengaturan Poligami Dalam Kompilasi Hukum Islam	42
4.1.2 Poligami Tidak Tercatat Sebagai Pelanggaran Tertib Administratif Dan Asas Keadilan.....	47
4.1.3 Implikasi Yuridis Poligami Tidak Tercatat Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan SEMA No. 3 Tahun 2018	51
4.2 Akibat Hukum Perkawinan Poligami Tidak Tercatat Di Indonesia	54
4.2.1 Pengaturan Dan Akibat Hukum Perkawinan Istri Dalam Poligami Tidak Tercatat.....	54
4.2.2 Pengaturan Dan Akibat Hukum Tentang Anak Dalam Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam.....	58
4.2.3 Upaya Hukum Pengakuan Status Anak Dan Istri.....	60
V. PENUTUP	64
5.1 Kesimpulan	64
5.2 Saran	65
DAFTAR PUSTAKA.....	67

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian mengalami pembaharuan substantif melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang selanjutnya akan disebut UU Perkawinan. Berdasarkan kerangka regulasi ini, suatu perkawinan baru dapat diakui secara sah di mata hukum apabila proses pelaksanaannya diikuti dengan pencatatan resmi oleh Pegawai Pencatat Nikah yang ditunjuk. Di sisi lain, realitas sosial menunjukkan adanya fenomena di mana sebagian masyarakat melangsungkan pernikahan tanpa mengikuti prosedur pencatatan yang diwajibkan. Hal ini menciptakan implikasi serius, yaitu status perkawinan yang tidak sah secara hukum dan tidak diakui oleh negara. Umumnya, perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disebut dengan KUA banyak dilakukan oleh individu yang melangsungkan poligami, karena tidak memenuhi persyaratan hukum, khususnya mengenai persetujuan dari istri pertama.

Dalam konteks inilah, pembahasan mengenai praktik perkawinan yang tidak dicatatkan menjadi semakin relevan, terutama ketika dikaitkan dengan dinamika poligami di Indonesia. Ketidaksesuaian antara ketentuan hukum yang mewajibkan pencatatan dan praktik sosial yang berkembang di masyarakat membuka ruang untuk memahami lebih jauh bagaimana poligami sering kali menjadi faktor pendorong terjadinya perkawinan tanpa prosedur administratif yang sah. Kondisi ini menegaskan bahwa pembahasan tentang pencatatan perkawinan tidak dapat dipisahkan dari fenomena poligami yang terus berkembang di berbagai daerah.

Poligami, sebagai suatu bentuk perkawinan di mana seorang pria memiliki lebih dari satu istri, diperbolehkan dalam Islam namun dengan syarat yang sangat ketat. Hukum positif di Indonesia membatasi praktik poligami dengan mensyaratkan memenuhi persyaratan dari Pengadilan Agama, yang bertujuan untuk menjamin keadilan bagi

para istri dan anak-anak. Persyaratan ini mencakup kemampuan suami untuk berlaku adil, baik secara materiil maupun non-materiil, serta persetujuan dari istri pertama. Namun, di tengah ketentuan hukum yang berlaku, fenomena perkawinan poligami tidak tercatat atau masyarakat sering menyebut dengan perkawinan sirri masih marak terjadi di masyarakat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2024, tercatat sebanyak 849 kasus poligami yang berakibat perceraian di seluruh Indonesia. Data ini tidak hanya menunjukkan bahwa praktik poligami masih terjadi secara signifikan, tetapi juga mengindikasikan adanya korelasi erat antara poligami dengan kasus perceraian yang cukup tinggi. Fenomena ini, yang berdampak pada stabilitas keluarga, ternyata terkonsentrasi secara geografis di beberapa provinsi tertentu di Indonesia.¹

Selain itu, maraknya praktik perkawinan poligami tidak tercatat menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial di masyarakat. Banyak pasangan yang memilih melangsungkan perkawinan siri karena berbagai alasan, seperti keinginan untuk menghindari proses hukum yang panjang, tekanan sosial, dan bahkan faktor ekonomi. Namun, pilihan tersebut justru menimbulkan konsekuensi hukum yang berat, terutama bagi perempuan dan anak. Dalam konteks hukum nasional, tidak adanya pencatatan menyebabkan posisi istri kedua atau ketiga menjadi lemah di mata hukum, karena mereka tidak dapat menuntut hak-haknya secara legal apabila terjadi perceraian atau perselisihan harta bersama. Begitu pula bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, mereka tidak memiliki kekuatan hukum untuk menuntut hak waris atau pengakuan nasab dari ayahnya. Hal ini menunjukkan bahwa praktik perkawinan siri, khususnya dalam konteks poligami, masih menyisakan persoalan perlindungan hukum yang belum terselesaikan secara komprehensif.

Fenomena perkawinan poligami tidak tercatat sesungguhnya mencerminkan adanya dilema antara norma agama, norma sosial, dan norma hukum positif di Indonesia. Di satu sisi, ajaran Islam memberikan ruang bagi praktik poligami dengan syarat-syarat yang ketat demi menjamin keadilan dan kemaslahatan. Namun di sisi lain, sistem

¹ Silmi Hakiki. 2025. Provinsi Ini Punya Kasus Perceraian Akibat Poligami Tertinggi 2024. GoodStaats.<https://goodstats.id/article/dikenal-sebagai-kota-pelajar-provinsi-ini-jadi-daerah-dengan-kasus-poligami-terbanyak-hZRR4>

hukum nasional menuntut kepastian dan legalitas formal melalui pencatatan perkawinan agar hak-hak individu yang terlibat dapat terlindungi secara hukum. Ketidaksinkronan antara dua aspek ini seringkali menimbulkan ketegangan di lapangan, terutama ketika masyarakat masih memandang bahwa sahnya perkawinan cukup dengan terpenuhinya rukun dan syarat menurut agama, tanpa mempertimbangkan aspek legalitas administratif. Padahal, dalam konteks negara hukum seperti Indonesia, setiap peristiwa hukum, termasuk perkawinan, baru memiliki kekuatan hukum mengikat apabila tercatat secara resmi di lembaga yang berwenang.

Selain aspek normatif, faktor sosial-ekonomi juga memiliki pengaruh besar terhadap terjadinya praktik poligami tidak tercatat. Banyak kalangan masyarakat berpenghasilan rendah menganggap proses pengajuan izin poligami ke Pengadilan Agama memakan biaya dan waktu yang tidak sedikit. Selain itu, adanya stigma sosial terhadap poligami di sebagian masyarakat membuat para pelaku memilih jalur perkawinan siri sebagai alternatif yang dianggap lebih praktis dan tertutup. Fenomena ini menandakan bahwa persoalan poligami tidak hanya berkaitan dengan dimensi hukum semata, tetapi juga melibatkan faktor budaya, ekonomi, dan kesadaran hukum masyarakat. Rendahnya tingkat literasi hukum menyebabkan banyak pihak tidak memahami konsekuensi jangka panjang dari perkawinan yang tidak tercatat, terutama terhadap hak-hak perempuan dan anak di kemudian hari.

Dalam konteks penegakan hukum, peran lembaga peradilan, khususnya Pengadilan Agama, menjadi sangat penting dalam memberikan kepastian hukum terhadap status perkawinan dan anak yang lahir dari hubungan poligami tidak tercatat. Namun demikian, masih terdapat berbagai kendala struktural dan prosedural dalam pelaksanaannya. Salah satunya adalah keterbatasan mekanisme hukum dalam menindak pelanggaran administrasi perkawinan, karena perkawinan siri tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, melainkan sebagai perbuatan yang tidak memenuhi syarat administratif. Oleh sebab itu, diperlukan kebijakan hukum yang lebih responsif dan humanis dalam mengakomodasi realitas sosial yang berkembang di masyarakat.

Dari perspektif perlindungan hukum, ketentuan dalam UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang selanjutnya disebut dengan KHI yaitu himpunan hukum materiil bagi umat Islam Indonesia, diresmikan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebaran Kompilasi Hukum Islam yang telah ditindak lanjuti dengan ditetapkannya keputusan Menteri Agama Nomor 154 tahun 1991 tentang pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991. KHI menjadi pedoman utama bagi Peradilan Agama dalam memutuskan perkara Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan. sejatinya sudah berupaya menjamin keadilan bagi setiap pihak yang terlibat dalam perkawinan. Namun, implementasinya di lapangan seringkali tidak maksimal karena lemahnya pengawasan serta kurangnya koordinasi antara lembaga keagamaan dan lembaga negara. Kondisi ini menuntut adanya reformulasi kebijakan hukum keluarga Islam yang lebih adaptif terhadap dinamika sosial, tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap pihak yang lemah, terutama perempuan dan anak.

Perkawinan poligami yang dilaksanakan tanpa pencatatan resmi menimbulkan kerumitan yuridis yang signifikan dan berlarut-larut, khususnya mengenai hak-hak fundamental anak yang dilahirkan dari hubungan tersebut. Meskipun KHI dan juga UU Perkawinan telah mengatur syarat dan prosedur poligami secara ketat demi menjamin kemaslahatan, praktik perkawinan Poligami tidak tercatat masih banyak terjadi. Konsekuensi utamanya adalah anak-anak yang lahir dari perkawinan poligami tidak tercatat secara otomatis tidak memiliki akta kelahiran atau pengakuan sah dari negara sebagai anak yang berhak atas status hukum dari ayahnya. Kondisi ini mengakibatkan status hukum anak menjadi tidak jelas (simpang siur), sehingga menghambat pemenuhan hak-hak sipilnya, seperti hak waris, hak nafkah, dan hak perwalian.

Di tengah berbagai kasus perkawinan tidak tercatat di Indonesia, Pengadilan Agama Surabaya telah memberikan preseden penting melalui putusan Nomor: 2270/Pdt.P/2018/PA.Sby. Dalam kasus ini, pengadilan secara tegas menolak permohonan penetapan asal-usul anak yang lahir dari pernikahan poligami yang tidak tercatat. Majelis hakim sampai pada kesimpulan bahwa perkawinan siri yang dilangsungkan pada tanggal 28 Februari 2014 tersebut tidak sah secara hukum karena adanya halangan sah, yaitu pemohon laki-laki masih terikat dalam ikatan perkawinan

yang sah dengan istri pertamanya. Akibatnya, permohonan untuk memberikan status hukum pada anak tersebut pun tidak dapat dikabulkan. Dari kasus tersebut dapat dilihat bahwa Perkawinan tercatat memberikan jaminan perlindungan yang kokoh, termasuk hak untuk mendapatkan akta nikah, hak waris, hak nafkah, dan status hukum yang jelas bagi anak. Sebaliknya, perkawinan tidak tercatat menempatkan pihak-pihak yang terlibat dalam posisi yang sangat rentan. Istri tidak memiliki akta nikah sebagai bukti perkawinan, sehingga sulit untuk menuntut hak-haknya di pengadilan, seperti pengakuan status perkawinan, nafkah, atau bagian harta bersama. Anak yang lahir dari perkawinan ini juga mengalami kesulitan dalam pengurusan akta kelahiran, yang berimplikasi pada hak-hak sipil dasar mereka, seperti hak pendidikan dan kesehatan.²

Salah satu kasus yang menjadi sorotan dalam sejarah hukum perkawinan di Indonesia adalah perjuangan Machica Mochtar yang berawal dari pernikahannya yang tidak tercatat (*siri*) dengan mendiang Moerdiono, seorang mantan Menteri Sekretaris Negara. Dari pernikahan tersebut, lahirlah seorang putra yang kemudian menghadapi tantangan hukum besar, karena berdasarkan peraturan yang berlaku pada saat itu, seorang anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya, bukan dengan ayah biologisnya. Kondisi ini secara fundamental membuat putra Machica tidak diakui secara legal sebagai anak dari Moerdiono, sebuah situasi yang memicu perjuangan gigih Machica untuk mendapatkan pengakuan dan hak-hak bagi putranya.

Anak yang lahir dari pernikahan poligami yang sah dan tercatat secara resmi di KUA atau instansi terkait, secara hukum memiliki kedudukan yang setara dengan anak yang lahir dari pernikahan monogami. Mereka mendapatkan perlindungan hukum penuh, termasuk hak-hak sipil dasar seperti akta kelahiran yang mencantumkan nama ayah, hak untuk menggunakan nama keluarga ayah, dan hak waris yang diakui oleh negara. Sebaliknya, anak-anak yang lahir dari praktik poligami yang tidak tercatat, atau yang dikenal sebagai nikah *siri*, menghadapi tantangan hukum yang signifikan

² Revita Mala, dkk. 2025. Penetapan Asal Usul Anak Hasil Poligami Di Bawah Tangan Perspektif Maqasid Syariah (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor: 81/Pdt.G/2020/Pa.Sbh). *UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan*. hlm. 292-293.

dan berada dalam posisi yang rentan. Tanpa adanya akta nikah sebagai bukti legal, anak-anak ini tidak memiliki hubungan perdata yang diakui oleh negara dengan ayah biologis mereka. Hal ini berimplikasi pada ketidakmampuan mereka untuk mencantumkan nama ayah di akta kelahiran. Konsekuensinya, mereka akan sulit menuntut hak-hak sipil, termasuk hak waris, karena tidak ada ikatan hukum yang kuat antara anak dan ayah. Dengan demikian, perbedaan status hukum antara pernikahan yang tercatat dan tidak tercatat memiliki dampak yang mendalam terhadap perlindungan dan hak-hak anak yang lahir dari praktik poligami di Indonesia

Berdasarkan latar belakang diatas di atas, Peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul **Tinjauan Yuridis Perkawinan Poligami Tidak Tercatat Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam**. dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan di Indonesia, baik dari sudut pandang sosiologis, agama, maupun hukum, memiliki peran krusial dalam membentuk tatanan sosial yang teratur dan harmonis. UU Perkawinan dan KHI telah mengatur secara rinci tentang keabsahan dan pencatatan perkawinan tetapi Praktik perkawinan poligami tidak tercatat masih menjadi isu krusial dikalangan masyarakat umum. Fenomena ini menimbulkan berbagai implikasi hukum yang serius, terutama terkait dengan ketidakpastian status hukum istri dan anak. Dari berbagai kasus yang terjadi dikalangan masyarakat menunjukkan bahwa praktik poligami tidak tercatat dapat menimbulkan kerentanan hak-hak perdata, termasuk hak waris dan pengakuan status anak.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Kompilasi Hukum Islam mengatur perkawinan poligami tidak tercatat di Indonesia?
2. Bagaimanakah akibat hukum dalam perkawinan poligami tidak tercatat di Indonesia?

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah studi pustaka yang akan berfokus pada bidang hukum keperdataan, khususnya bidang hukum perkawinan di Indonesia mengenai Tinjauan Yuridis Perkawinan Poligami Tidak Tercatat Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini diarahkan untuk mendukung tujuan utama, yaitu menganalisis pengaturan poligami tidak tercatat dalam Kompilasi Hukum Islam serta mengkaji akibat hukum yang muncul dari praktik tersebut, terutama terkait status perkawinan, kedudukan istri, dan hak-hak dalam hubungan keluarga.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis bagaimana Kompilasi Hukum Islam mengatur perkawinan poligami yang tidak tercatat di Indonesia, khususnya terkait syarat, prosedur, serta ketentuan hukum yang menjadi dasar pengaturannya.
2. Untuk menganalisis akibat hukum dari perkawinan poligami yang tidak tercatat di Indonesia, baik terhadap status perkawinan, kedudukan istri, maupun hak-hak yang timbul dari hubungan keluarga tersebut.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat untuk:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu khusus khususnya terkait pada hukum perdata islam yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran:

- a. Bagi Masyarakat Muslim: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan edukasi dan informasi yang eksplisit mengenai status perkawinan poligami tidak tercatat, khususnya dalam konteks perkawinan poligami. Hal ini penting untuk mencegah timbulnya akibat hukum yang dapat merugikan, serta mendorong kesadaran akan pentingnya pencatatan perkawinan bagi pasangan.

- b. Bagi Fakultas Hukum Universitas Lampung: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dan edukasi baru terkait dengan Tinjauan Yuridis Perkawinan Poligami tidak Tercatat Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam
- c. Penelitian selanjutnya: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum perdata, khususnya di bidang perkawinan. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk studi lebih mendalam tentang masalah perkawinan poligami tidak tercatat dan konsekuensi hukumnya di Indonesia.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Tentang Perkawinan

2.1.1 Definisi Perkawinan

Dalam menjelaskan pengertian perkawinan, berbagai sumber hukum dan pandangan para ahli memberikan definisi yang berbeda-beda sesuai dengan sudut pandang dan dasar pemikiran yang digunakan. Penulis menguraikan beberapa definisi perkawinan dari beragam perspektif, mulai dari pandangan dalam Al-Qur'an, pendapat para ahli fikih, hingga pengertian yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan dan literatur hukum Indonesia. Selain itu, definisi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) juga digunakan untuk memberikan pemahaman yang lebih umum mengenai makna perkawinan dalam konteks sosial dan budaya. Tak hanya itu, pandangan dari para ahli hukum seperti K. Wantjik Saleh dan Wirjono Prodjodikoro turut dijadikan rujukan untuk memperkaya pemahaman tentang hakikat perkawinan baik dari sisi yuridis maupun moral. Dengan menggabungkan berbagai sumber tersebut, penulis bermaksud menampilkan pemahaman yang komprehensif mengenai makna dan esensi perkawinan, baik sebagai ikatan hukum, hubungan sosial, maupun perwujudan nilai spiritual yang menjadi dasar terbentuknya kehidupan keluarga dan masyarakat.

Perkawinan dalam definisi Al-Qur'an, secara etimologi perkawinan terbagi menjadi dua kata yakni "*Nikah*" dan "*Zawaj*", kata nikah sendiri memiliki dua pengertian yaitu yang sebenarnya (hakikat) dan yang kiasan (majaz) Dalam pengertian aslinya, nikah diartikan sebagai "*dam*," menggambarkan konsep menghimpit, menindih, atau berkumpul. Di sisi lain, jika ditinjau dari makna kiasannya, nikah merujuk pada "*watâ*," yang berarti persetubuhan.³

³ Reo Zaputra. 2023. Tujuan dan Hikmah Nikah Menurut Al-Qur'an. *Jurnal Ilmiah Falsafah*. hlm. 43-44.

Dalam Al-Qur'an tidak memberikan definisi tunggal tentang pernikahan, namun banyak ayat yang menjelaskan hakikat, tujuan, dan landasan pernikahan. Salah satu konsep utama yang sering disebut adalah "sakinah, mawaddah, wa rahmah" (ketenangan, cinta, dan kasih sayang).

Dalam surah Ar-Rum ayat 21 tertuliskan:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَءَايَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*⁴

Menurut perspektif Ahli Fikih (pakar hukum Islam), hakikat pernikahan adalah suatu akad (kontrak) suci yang diatur oleh syariat untuk memberikan hak eksklusif kepada suami atas manfaat biologis istrinya, sekaligus untuk membentuk rumah tangga. Intisari hukum yang ditarik dari akad ini menetapkan bahwa hak monopoli atas kenikmatan istri hanya dimiliki oleh suami. Meskipun demikian, istri tetap memiliki hak otonomi untuk melepaskan diri dari ikatan perkawinan (*khulu'*). Secara prinsip, kemaluan istri dianggap sebagai hak miliknya, terbukti dari kewajiban suami membayar ganti rugi (*misl*) kepada istri jika terjadi persetubuhan yang keliru (*wath'u syubhat*). Terakhir, kewajiban suami untuk menyetubuhi istri bukanlah tuntutan primer dari akad itu sendiri; sebaliknya, istri berkewajiban menyerahkan diri saat diminta, sementara kewajiban utama suami yang mengikat dalam akad adalah menjaga moral (*hifz al-akhlaq*) dan memberikan nafkah kepada istrinya.⁵

Perkawinan, dalam konteks yang luas sebagaimana diuraikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia (*KBBI*), proses terjadinya perkawinan campuran yang berbeda

⁴ Q.S. Ar-Rum (30): 21. Diakses dari Quran Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/quran/perayat/surah/30?from=1&to=60>. 11 September 2025

⁵ Kartika Septiani Amiri. 2021. Perkembangan Dan Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* Vol. 1, No. 1. Hlm. 54.

budaya, perilaku, dan golongan. Perkawinan, menurut KBBI, bukan hanya tentang ikatan suami istri, tetapi juga mencakup seluruh aspek kehidupan berumah tangga, dari persiapan awal hingga kelanjutannya. Dalam konteks kemanusiaan, ikatan perkawinan memuat bobot nilai moral, sosial, dan emosional yang signifikan. Inti dari semua ini adalah menciptakan rumah tangga yang dipenuhi kebahagiaan dan keharmonisan. Dalam konteks ini, ikatan pernikahan berperan sebagai fondasi vital bagi struktur sosial terkecil yaitu keluarga tempat individu-individu bergabung untuk menjalani hidup bersama, memikul beban, dan menikmati sukacita.⁶

Sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 UU Perkawinan, ikatan perkawinan melibatkan seorang laki-laki dan seorang perempuan. Ikatan ini bersifat fisik sekaligus spiritual, membentuk mereka sebagai pasangan suami istri yang sah. Tujuannya adalah membangun sebuah keluarga yang diliputi kebahagiaan didasarkan pada prinsip keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.⁷

Meskipun UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menjadi dasar hukum perkawinan yang utama. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum perdata (KUHPerdata) pada dasarnya tidak memberikan definisi yang eksplisit terkait perkawinan. Hanya saja tertera pada pasal 26 KUHPerdata menentukan bahwa suatu undang-undang memandang perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata saja. Pengertian perkawinan menurut KUHPerdata dapat diartikan sebagai hubungan hukum antara subyek laki-laki dan perempuan dalam suatu perkawinan.⁸

Menurut pasal 2 KHI, dijelaskan bahwa perkawinan merupakan akad yang kuat (*mitsaaqan gholiidhan*), yaitu suatu perjanjian yang memiliki makna mendalam dan mengikat antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menaati perintah Allah SWT. Perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan lahiriah semata, tetapi juga sebagai bentuk ibadah yang memiliki nilai spiritual bagi mereka yang melaksanakannya dengan niat yang benar dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Secara prinsip, hukum asal dari perkawinan adalah mubah (boleh), artinya

⁶ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (n.d.). Perkawinan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring. Official Website Kamus Besar Bahasa Indonesia Online Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI. <https://kbbi.web.id/perkawinan>

⁷ Republik Indonesia. 1974. Undang-Undang 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan. Lembaran RI Tahun 1974. Jakarta Pasal 1.

⁸ Republik Indonesia. 1847. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta..Pasal 26.

diperbolehkan bagi setiap muslim untuk melaksanakannya. Namun, hukum tersebut dapat berubah menyesuaikan dengan kondisi dan situasi individu yang bersangkutan. Dalam keadaan tertentu, perkawinan bisa menjadi wajib apabila seseorang dikhawatirkan terjerumus dalam perbuatan maksiat, atau sebaliknya bisa menjadi makruh bahkan haram apabila pelaksanaannya dapat menimbulkan mudarat bagi diri sendiri maupun orang lain. Dengan demikian, hukum perkawinan dalam Islam bersifat dinamis dan mempertimbangkan aspek moral, sosial, serta kemampuan setiap individu dalam menjalankan tanggung jawab rumah tangga.⁹

Menurut K. Wantjik Saleh, perkawinan tidak hanya dimaknai sebagai ikatan lahiriah atau batiniah semata, melainkan merupakan perpaduan dari keduanya. Ikatan lahiriah mencerminkan aspek formal dari sebuah perkawinan, seperti pelaksanaan upacara dan pemenuhan syarat hukum yang tampak secara nyata. Sementara itu, ikatan batin menunjukkan hubungan yang bersifat spiritual dan emosional antara suami dan istri yang tidak dapat dilihat secara kasatmata. Kedua unsur ini menjadi landasan penting dalam membangun dan mempertahankan keutuhan sebuah keluarga.¹⁰

Sementara itu, menurut Wirjono Prodjodikoro, hakikat perkawinan terletak pada adanya aturan dan ketentuan hukum yang mengaturnya. Melalui pengaturan tersebut, perkawinan memperoleh makna dan nilai yang sesungguhnya, karena tanpa adanya aturan yang mengikat, hubungan antara laki-laki dan perempuan tidak dapat disebut sebagai perkawinan dalam arti hukum maupun sosial.¹¹

2.1.2 Dasar Hukum Perkawinan

Pernikahan di Indonesia didukung oleh landasan hukum yang kokoh dan menyeluruh, yang secara cermat dirancang untuk mengakomodasi keberagaman masyarakat serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip agama dan hak asasi manusia universal. Kerangka hukum ini tidak hanya memastikan legalitas dan keabsahan suatu perkawinan, tetapi juga mengatur hak dan kewajiban setiap pasangan suami istri, serta perlindungan terhadap anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut.

⁹ Wati Rahmi Ria. 2023. *Hukum Islam (Sejarah, Ekonomi, Keluarga dan Perikatan)*. Bandar Lampung: Pusaka Media. hlm. 123.

¹⁰ Wantjik Saleh. 1980. *Hukum Perkawinan*. Jakarta: Ghalia Indonesia. hlm.14-15

¹¹ Wirjono P. 1974. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Sumur. hlm. 6

Kehadiran dasar hukum yang komprehensif ini merupakan cerminan dari upaya negara untuk menciptakan ketertiban sosial, menjaga moralitas, dan memastikan setiap warga negara mendapatkan perlakuan yang adil dalam ikatan suci pernikahan.

Sebagai sebuah institusi sosial dan keagamaan, perkawinan memiliki peran sentral dalam membentuk struktur keluarga yang harmonis dan berkeadilan. Dalam konteks negara hukum seperti Indonesia, pernikahan tidak hanya dipandang sebagai peristiwa pribadi antara dua individu, tetapi juga sebagai perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum bagi para pihak. Oleh karena itu, negara berkewajiban untuk mengatur, mengawasi, serta memastikan setiap pernikahan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melalui pengaturan hukum yang tegas dan sistem pencatatan resmi, negara berupaya menjamin kepastian hukum atas status perkawinan, hak-hak istri dan anak, serta mencegah terjadinya penyimpangan yang dapat menimbulkan ketidakadilan sosial.

Melihat pentingnya fungsi hukum dalam mengatur dan melindungi institusi perkawinan, maka pemahaman masyarakat mengenai aspek legalitas perlu terus ditingkatkan. Pendidikan hukum kepada masyarakat, baik melalui lembaga pemerintah, organisasi keagamaan, maupun lembaga pendidikan, sangat diperlukan untuk membangun kesadaran bahwa kepatuhan terhadap hukum bukanlah beban, melainkan bentuk tanggung jawab dalam mewujudkan keluarga yang tertib dan bermartabat. Dengan demikian, pencatatan perkawinan bukan hanya persoalan administratif, melainkan representasi dari ketaatan terhadap hukum dan penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

Menurut *Al-Qur'an*, proses pencatatan pernikahan yang berujung pada penerbitan akta nikah dapat ditemukan implikasinya dalam Surah *Al-Baqarah* (2) ayat 282. Ayat ini, yang umumnya membahas pentingnya dokumentasi dalam urusan muamalah (transaksi), sering ditafsirkan sebagai landasan *Al-Qur'an* untuk legalitas dan otentikasi perkawinan melalui dokumen resmi seperti akta nikah.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكُنْ بَيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي

عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلَيَتَّقِ اللَّهُ رَبَّهُ وَلَا يَخَسُ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ إِلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ إِلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (2:282)¹²

¹² Q.S. Al-Baqarah (2): 282, Diakses dari Quran Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=1&to=286>. 11 september 2025.

Secara fundamental, dasar hukum perkawinan di Indonesia ialah berasal dari konstitusional negara, yakni Undang-Undang Dasar 1945, Meskipun tidak secara spesifik mengatur detail perkawinan, UUD 1945 memberikan landasan filosofis dan hak asasi yang relevan. Secara khusus, pasal 28 B ayat (1) menyatakan "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah." Pasal ini secara tegas menjamin hak setiap warga negara untuk membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah, yang menjadi fondasi bagi pengaturan lebih lanjut¹³ pasal ini secara eksplisit memastikan adanya hak bagi setiap individu untuk membentuk unit keluarga melalui perkawinan yang sah, yang kemudian menjadi titik tolak penting bagi legislasi perkawinan berikutnya.

Hukum yang mendasari perkawinan di Indonesia berasal dari serangkaian undang-undang pokok yang saling berkaitan erat, UU Perkawinan, pedoman hukum Islam yang terkodifikasi, dan sejumlah peraturan pelaksana lainnya. Yang menarik, seluruh tatanan regulasi pernikahan ini secara fundamental terinspirasi dan mencerminkan nilai-nilai luhur yang tertuang dalam konstitusi negara, terutama yang berkaitan dengan jaminan kebebasan beragama dan prinsip nondiskriminasi terhadap semua individu. Dengan demikian, aturan-aturan perkawinan tidak hanya sekadar formalitas yuridis; ia juga menyimpan makna filosofis yang mendalam tentang urgensi keluarga sebagai inti masyarakat dan peran integralnya dalam pembangunan nasional yang berakar pada Pancasila serta UUD 1945.

Selanjutnya, undang-undang pokok yang mengatur perkawinan di Indonesia adalah UU Perkawinan didefinisikan didalamnya terkandung tujuan dan dasar perkawinan, "perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan kepada Tuhan yang maha esa."¹⁴ Terdapat pula pada pembaruan UU Perkawinan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang membahas tentang keabsahan perkawinan berdasarkan agama pada pasal 2 ayat (1) "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan

¹³ Republik Indonesia. 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28 B ayat (1)

¹⁴ M, Zamroni. 2019. *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*. Media Sahabat Cendekia.hlm. 9.

kepercayaannya itu." Pada pasal ini perkawinan mengharuskan dilakukan sesuai dengan ajaran agama kedua belah pihak. Namun dilanjutkan pula pada ayat 2 bahwa perkawinan mengharuskan diadakannya pencatatan di Kantor Urusan Agama atau Pencatatan Sipil.¹⁵ Menurut Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 perkawinan harus memenuhi persyaratan, berdasarkan pasal 6 ayat (1) bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Bagi umat Islam di Indonesia, KHI juga menjadi rujukan utama dalam hukum perkawinan. Pada pasal 4 KHI menyatakan bahwa "perkawinan bagi masyarakat Islam harus dicatat" hal ini selaras dengan pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan yang menyatakan hal yang sama. KHI juga memberikan persyaratan untuk perkawinan yang tertib. Pasal 5 KHI merumuskan: (1) agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat; (2) pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Kawin sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954.¹⁶

2.1.3 Rukun Perkawinan

Keabsahan suatu ikatan perkawinan di Indonesia sangatlah bergantung pada terpenuhinya prasyarat yang sah dan rukun-rukunnya. Terlepas dari adanya variasi istilah yang digunakan dalam hukum Islam dan UU Perkawinan, kedua sistem ini pada dasarnya saling melengkapi dan berupaya mencapai tujuan yang sama: yaitu menjamin legalitas dan ketentraman bagi pasangan yang menikah. Dalam konteks hukum pernikahan Islam, validitas suatu perkawinan sangat bergantung pada terpenuhinya semua rukun dan syarat yang ditetapkan. Rukun perkawinan diartikan sebagai komponen inti yang menjadi dasar terbentuknya sebuah pernikahan yang sah. Tanpa kehadiran satu pun rukun ini, ikatan perkawinan tersebut tidak akan terealisasi. Di sisi lain, syarat perkawinan merupakan ketentuan-ketentuan yang harus terpenuhi demi keabsahan perkawinan tersebut. Beberapa rukun sah nya perkawinan diantaranya yaitu;

¹⁵ Republik Indonesia. 2019. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Yang mengatur tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lembaran RI Tahun 2019. Jakarta. Pasal 2.

¹⁶ Instruksi Presiden No. 1 Tentang Kompilasi Hukum Islam. 1991. Lembaran RI Tahun 1991. Jakarta. Pasal 5.

1. Keduanya tidak memiliki hubungan mahram dari keturunan dan persusuan, atau berbeda keyakinan
2. Terdapat ijab yang diucapkan wali atau pengantinya.
3. Terdapat qabul dari mempelai pria atau pengantinya.¹⁷

2.1.4 Syarat Sah Perkawinan

Syarat syarat sahnya perkawinan secara hukum Islam mencakup beberapa elemen penting yang harus terpenuhi. Pertama, identitas kedua calon mempelai harus jelas. Kedua, pernikahan harus didasarkan pada kerelaan dari kedua belah pihak, tanpa adanya paksaan. Ketiga, kehadiran wali nikah bagi mempelai perempuan merupakan syarat mutlak. Terakhir, pernikahan harus disaksikan oleh saksi nikah yang memenuhi syarat. Keempat syarat ini saling melengkapi untuk memastikan bahwa perkawinan dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat.¹⁸

2.1.5 Jenis-Jenis Perkawinan

Meskipun UU Perkawinan secara umum mengatur satu bentuk perkawinan yang sah, yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita yang dilakukan menurut hukum agamanya dan dicatat oleh negara, dalam praktiknya dan berdasarkan perspektif sosiologis serta antropologis, terdapat beberapa jenis atau bentuk perkawinan yang dikenal di Indonesia. Beberapa di antaranya diakui oleh hukum, sebagian lain memiliki implikasi hukum yang berbeda, dan ada pula yang lebih merujuk pada tradisi atau sistem kekerabatan.

1. Pencatatan Perkawinan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Konsep ikatan lahir dan batin tidak hanya berkaitan dengan hubungan fisik semata, tetapi juga mencerminkan keterikatan spiritual, moral, dan emosional antar pasangan. Dalam perspektif hukum nasional,

¹⁷ Tinuk Dwi Cahyani. 2020. *Hukum Perkawinan*. (Vol. 1). Malang: UMMPress. hlm. 8.

¹⁸ *ibid.* hlm. 8

perkawinan tidak sekadar memenuhi kebutuhan sosial-biologis, melainkan juga berfungsi sebagai sarana mewujudkan nilai-nilai religius, tanggung jawab, dan kemanusiaan dalam kehidupan rumah tangga. Sebagai negara yang berlandaskan Pancasila, khususnya sila pertama yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa”, konsepsi perkawinan di Indonesia memiliki dimensi religius yang sangat kuat. Pasal 1 UU Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan ajaran agama dan nilai-nilai spiritualitas. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan tidak dapat dilepaskan dari aspek keimanan dan ketaatan kepada Tuhan. Oleh karena itu, setiap perkawinan harus dilaksanakan berdasarkan hukum agama masing-masing pihak yang melangsungkannya. Dengan demikian, aspek keabsahan suatu perkawinan tidak hanya diukur dari pemenuhan unsur formal menurut hukum positif, tetapi juga dari sahnya perkawinan menurut ketentuan agama yang dianut.

Lebih lanjut, dalam perspektif hukum nasional, perkawinan memiliki dua dimensi utama yang saling melengkapi, yaitu dimensi lahiriah dan dimensi batiniah. Dimensi lahiriah berkaitan dengan bentuk formal dan prosedural, seperti pencatatan, administrasi, dan pengakuan hukum oleh negara. Sedangkan dimensi batiniah meliputi unsur moral, spiritual, dan emosional yang menumbuhkan kasih sayang, rasa tanggung jawab, serta komitmen antar pasangan suami istri. Kedua dimensi ini tidak dapat dipisahkan karena keduanya saling menopang dalam membentuk rumah tangga yang harmonis dan seimbang.

Tujuan utama perkawinan sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan UU Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal. Keluarga dipandang sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki fungsi sosial, ekonomi, dan moral. Dalam konteks ini, keberhasilan membangun keluarga yang bahagia bukan hanya menjadi tanggung jawab pribadi suami dan istri, melainkan juga merupakan bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan sosial dalam masyarakat. Oleh sebab itu, negara memiliki kewajiban untuk menjamin agar setiap perkawinan dilangsungkan secara sah, tertib, dan memiliki kepastian hukum.

Selain itu, UU Perkawinan juga menegaskan bahwa salah satu tujuan mendasar dari perkawinan adalah memperoleh keturunan. Keturunan memiliki peranan penting dalam menjaga keberlangsungan keluarga dan melanjutkan generasi penerus bangsa. Namun, tanggung jawab orang tua tidak berhenti pada kelahiran anak, melainkan mencakup kewajiban untuk memelihara, mendidik, dan membesarkan mereka sesuai dengan nilai-nilai moral, sosial, dan agama.

Oleh karena suatu perkawinan harus didasarkan pada ketuhanan Yang Maha Esa maka disebutkan pada pasal 2 UU Perkawinan bahwa setiap perkawinan sah apabila dilangsungkan menurut hukum agamanya masing masing, dilanjutkan pada ayat 2 bahwa tiap-tiap perkawinan haruslah dicatat menurut peraturan perundang-undangan berlaku.¹⁹ Maka suatu perkawinan yang sah dimata hukum negara adalah perkawinan yang dilangsung menurut hukum agamanya masing-masing dan perkawinan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Sipil.

2. Perkawinan Tidak Tercatat

perkawinan tidak tercatat atau perkawinan sirri atau juga dikenal dengan “kawin dibawah tangan” adalah jenis perkawinan yang tidak dizinkan menurut undang-undang yang berlaku. Kata *Sirri* secara etimologi diambil dari bahasa arab yakni “*sirrun*” yang berarti rahasia. Dalam Perspektif hukum islam, menurut Ibnu taymiyah, dijelaskan bahwa perkawinan *Sirri* adalah perkawinan yang dilakukan dengan cara musyafalah yaitu perkawinan tanpa wali dan saksi serta merahasiakan perkawinan tersebut maka perkawinan itu akan menjadi perkawinan yang tidak sah²⁰

Pengertian nikah siri kerap disalahartikan atau disederhanakan. Sebagian orang beranggapan perkawinan yang tidak memenuhi syarat dan rukun agama, sementara sebagian lain melihatnya sebagai pernikahan yang sah secara agama namun tidak dicatatkan secara resmi oleh negara. Padahal, makna nikah siri sesungguhnya bisa lebih luas. Istilah ini mencakup dua bentuk pernikahan: pertama, pernikahan yang tidak sah secara agama karena tidak memenuhi rukun dan syarat; dan kedua,

¹⁹ *Ibid.* hlm. 24.

²⁰ Syaikh Al-allamah Muhammad bin Abdurrahman Ad-dimasyiqi, 2015. *Fiqih Empat Mazhab*. Bandung: Hasyimi..hlm. 319

pernikahan yang sah menurut ajaran agama namun tidak didaftarkan di KUA bagi umat Islam atau di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bagi non-Muslim. Oleh karena itu, nikah siri tidak semata-mata berarti pernikahan tanpa pencatatan, melainkan memiliki cakupan makna yang lebih kompleks. Dikalangan masyarakat perkawinan sirri mempunyai dua perspektif. Pertama, perkawinan yang dilakukan tanpa kehadiran wali dari pihak perempuan. Dalam jenis ini, akad nikah hanya dihadiri oleh kedua mempelai, dua orang saksi, dan seorang guru atau ulama yang memimpin akad. Namun, ulama tersebut tidak memiliki kuasa atau wewenang dari wali yang sah untuk menikahkan. Dalam ajaran Islam, keberadaan wali merupakan salah satu rukun penting dalam pernikahan. Oleh karenanya, apabila akad dilakukan tanpa wali yang sah, maka keabsahan perkawinan dapat dipertanyakan secara hukum agama. Walaupun terdapat sosok yang menikahkan, jika ia bukan wali sah atau tidak memiliki kuasa dari wali, maka pernikahan itu menjadi tidak sesuai dengan ketentuan syariat. dan yang kedua adalah pernikahan sirri yang dilaksanakan dengan kehadiran wali nikah. Dalam bentuk ini, akad nikah disaksikan oleh mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali sah, serta dua orang saksi. Meski seluruh rukun pernikahan telah terpenuhi, kedua jenis nikah sirri ini tetap tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama. Padahal, pencatatan pernikahan merupakan kewajiban yang diatur dalam undang-undang. Tindakan ini merupakan bentuk kebijakan pemerintah guna menjaga kemaslahatan masyarakat serta memastikan adanya kepastian hukum dalam kehidupan sosial yang terus berkembang.²¹

UU Perkawinan Indonesia secara tegas mengamanatkan bahwa setiap ikatan pernikahan seharusnya dicatatkan secara resmi. Pencatatan ini krusial untuk memberikan kepastian hukum bagi pasangan yang menikah, serta melindungi hak-hak mereka dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak lapisan masyarakat yang memilih untuk melangsungkan pernikahan tanpa melalui proses pencatatan resmi, sebuah praktik yang lazim dikenal dengan sebutan nikah siri. Perkawinan sirri atau biasa masyarakat menyebutnya perkawinan dibawah tangan adalah perkawinan yang

²¹ Kurnia Muhajarah. 2015. Secercah Pandang Mengungkap Kasus Nikah Sirri Di Indonesia. *Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang*. hlm.249-250.

apabila dilihat dari kacamata hukum merupakan perkawinan yang tidak mempunyai legalitas yang berimplikasi pada kerugian tidak diperolehnya hak-hak perdata bagi orang yang melangsungkan perkawinan sirri. Hal ini sesuai dengan ketentuan UU Perkawinan. Undang-undang tersebut mewajibkan setiap pernikahan untuk dicatatkan secara resmi, baik di KUA bagi yang beragama Islam, maupun di Kantor Catatan Sipil bagi non-muslim. Karena tidak memenuhi persyaratan pencatatan resmi ini, pernikahan siri tidak memiliki kedudukan hukum yang sama dengan pernikahan yang telah dicatatkan. Akibatnya, perlindungan hukum yang diberikan kepada pasangan yang menikah siri dapat dikatakan berbeda dengan perkawinan yang dicatatkan.²² Menurut para ulama, perkawinan sirri mempunyai berbagai pandangan. Sebagian ulama memiliki pandangan yang positif terhadap perkawinan sirri dalam hal agama. Para ulama beranggapan bahwa perkawinan sirri ialah suatu bentuk perkawinan yang sah secara agama dan dapat menjadi salah satu solusi agar seseorang terhindar dari zina.²³ Namun tidak semua para ulama berpendapat sedemikian rupa, terdapat pula ulama yang beranggapan jika perkawinan sirri adalah perkawinan yang secara agama pun tidaklah sah.

Praktik perkawinan siri yang tidak tercatat, sebagaimana telah diuraikan, menimbulkan berbagai kerentanan hukum terutama bagi pihak istri dan anak, namun kompleksitas masalah yuridis ini semakin memuncak ketika tidak tercatatnya perkawinan tersebut digunakan sebagai mekanisme untuk menghindari ketentuan perundang-undangan, khususnya dalam konteks perkawinan poligami. Dalam hukum positif Indonesia, utamanya KHI, praktik poligami diatur secara ketat dengan syarat yang berlapis, mewajibkan adanya izin dari Pengadilan Agama sebagai upaya perlindungan terhadap keadilan dan kemaslahatan rumah tangga; oleh karena itu, munculnya fenomena poligami tidak tercatat di mana suami menikah lagi tanpa melalui prosedur pengadilan dan tanpa pencatatan secara langsung mereduksi fungsi kontrol negara dan menciptakan diskrepansi serius antara idealitas hukum formal dengan realitas sosial.

²² Nazarudin. 2023. Nikah Sirri dan Problematikanya. *Universitas Islam Alauddin Makassar*: hlm. 8.

²³ *Ibid.* hlm. 7.

2.2 Konsep-Konsep Perkawinan Poligami Tidak Tercatat

2.2.1 Definisi Perkawinan Poligami Tidak Tercatat

Dalam menjelaskan pengertian poligami, penulis merujuk pada berbagai sumber baik dari segi bahasa, hukum Islam, maupun perspektif sosial dan hukum positif. Istilah poligami dipahami dan digunakan dalam beragam konteks, mulai dari pengertian etimologis dalam bahasa Arab dan Yunani, hingga makna terminologis dalam fikih, hukum, serta budaya masyarakat Indonesia. Untuk memberikan pemahaman yang komprehensif, penulis mengutip beberapa definisi dari para ulama dan ahli hukum yang menjelaskan poligami sebagai bentuk perkawinan yang melibatkan lebih dari satu pasangan dalam waktu bersamaan. Selain itu, sumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (*KBBI*) juga digunakan untuk menggambarkan makna umum poligami dalam konteks sosial dan bahasa nasional. Sementara dalam ranah hukum Islam, pengertian poligami dijelaskan melalui perspektif Fikih Munakahat yang memberikan batasan dan ketentuan tertentu mengenai jumlah istri yang diperbolehkan serta syarat-syarat yang harus dipenuhi agar praktik tersebut sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Dengan merangkum berbagai pandangan tersebut, penulis bermaksud menyajikan pemahaman yang menyeluruh tentang konsep poligami, baik sebagai fenomena linguistik, hukum, maupun sosial, yang keberadaannya diatur dan dibatasi demi menjaga keseimbangan nilai moral, keadilan, dan tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga.

Poligami Dalam bahasa Arab digunakan untuk menggambarkan praktik poligami adalah *ta'addud az-zaujat*, yang secara harfiah berarti “memperbanyak istri.” Jika dilihat dari segi etimologi, kata *ta'addud* berarti “lebih dari satu” atau “berbilang,” sedangkan *az-zaujat* berarti “istri.” Dengan demikian, secara bahasa, poligami dapat diartikan sebagai suatu bentuk perkawinan di mana seorang laki-laki memiliki lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan. Jadi, pengertian poligami secara sederhana mengacu pada praktik atau sistem perkawinan yang melibatkan lebih dari satu pasangan bagi seorang pria.²⁴

²⁴ Alif Zainal Arifin, Andre Irawan. 2025 . Sistem Poligami Di Indonesia. . *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*. hlm. 2747.

Poligami berasal dari bahasa Yunani, istilah *apolus* yang berarti banyak, dan *gamos* yang berarti perkawinan. Oleh karena itu, ketika kedua istilah ini digabungkan, keduanya menunjukkan perkawinan yang bersifat jamak dan tidak memiliki batasan tertentu. Secara definisi, poligami mengacu pada keadaan di mana seorang pria memiliki banyak istri.²⁵

poligami dalam konteks *Fikih Munakahat* (hukum pernikahan Islam) mengacu pada praktik seorang laki-laki yang menikahi lebih dari satu istri hingga batas maksimal empat orang secara bersamaan. Konsep ini secara tegas membatasi jumlah istri yang sah dalam satu waktu, karena melampaui batas empat istri dianggap menyalahi ketentuan syariat Islam. Keterbatasan jumlah tersebut ditetapkan bukan tanpa alasan, melainkan demi menjaga kemaslahatan (kebaikan) fundamental bagi kehidupan berumah tangga, baik bagi suami maupun para istri, serta untuk menjamin tercapainya keadilan dan keseimbangan moral serta finansial sesuai dengan nilai-nilai yang ditetapkan oleh Allah SWT. Dengan demikian, *Fikih Munakahat* mengatur poligami sebagai pengecualian yang dibolehkan, tetapi harus berada dalam koridor batasan kuantitas yang ditentukan agar tujuan suci pernikahan dapat terwujud secara optimal dan terhindar dari pengingkaran terhadap kebaikan yang telah disyariatkan.²⁶

Berdasarkan analisis terminologi, poligami dapat didefinisikan sebagai suatu sistem pernikahan yang melibatkan satu individu yang terikat secara sah dengan dua atau lebih pasangan pada waktu yang bersamaan. Meskipun secara umum istilah ini sering merujuk pada *poligini*, yaitu pernikahan seorang laki-laki dengan beberapa istri, secara struktural ia juga mencakup poliandri, yakni pernikahan seorang perempuan dengan beberapa suami. Dalam khazanah bahasa Arab, praktik ini dikenal dengan sebutan *al-'Adîd Min al-Azwâj* (banyak pasangan), dan secara spesifik dalam kerangka hukum Islam, poligami dibatasi hingga maksimal empat orang istri. Sementara itu, dalam konteks sosial dan budaya Indonesia, istilah ini memiliki padanan yang khas, seperti permaduan dalam bahasa umum nasional, atau dikenal secara lokal sebagai *Nyandung* di wilayah kebudayaan Sunda. Poligami,

²⁵ Nurul Aini. 2017. "Perlindungan Hak Anak Dalam Perkawinan Poligami Di Indonesia," . *Journal de Jure* 9, no. 2. hlm.75.

²⁶ Abdurrahman Ghazaly. 2003. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media. hlm. 129.

dengan segala variasi terminologisnya, merupakan bentuk struktur perkawinan yang melibatkan pluralitas pasangan yang sah dan diakui.²⁷

Menurut definisi yang termaktub dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (*KBBI*), konsep poligami secara umum didefinisikan sebagai suatu sistem perkawinan yang melibatkan satu pihak berpasangan dengan beberapa individu lain dari lawan jenisnya pada waktu yang bersamaan. Secara rinci, poligami mencakup dua bentuk utama yang memiliki perbedaan fundamental terkait gender pasangan utamanya. Bentuk yang paling umum dijumpai, yaitu poligini, adalah praktik pernikahan di mana seorang pria memiliki lebih dari satu istri sekaligus, sebuah fenomena yang diakui dalam konteks sosial dan hukum tertentu. Sebaliknya, bentuk kedua adalah poliandri, yang merujuk pada kondisi langka di mana seorang wanita menikahi beberapa pria secara serentak. Dengan demikian, istilah poligami berfungsi sebagai kategori payung yang menjelaskan adanya hubungan perkawinan jamak, baik yang melibatkan suami beristri banyak maupun istri bersuami banyak.²⁸

Topik poligami masih menjadi bahan perdebatan yang signifikan dalam masyarakat muslim Indonesia. Argumen utama dari pihak yang menyetujui poligami adalah karena ajaran Islam membolehkan seorang pria untuk menikahi sampai empat wanita sekaligus. Namun, pihak yang menentang praktik ini mengemukakan beberapa alasan, seperti:

1. poligami dapat merendahkan harkat dan martabat wanita;
2. praktik ini dianggap dapat memperluas perbuatan zina; dan
3. poligami sering kali mengganggu keharmonisan keluarga karena kecenderungan suami untuk memberikan perhatian lebih kepada istri kedua.²⁹

Berdasarkan UU Perkawinan, prinsip dasar perkawinan di Indonesia adalah monogami, di mana setiap individu hanya diperbolehkan memiliki satu pasangan sah. Meskipun demikian, undang-undang tersebut juga mengakomodasi pengecualian. Poligami dapat diizinkan dalam kondisi khusus, sebagaimana

²⁷ Beni Ahmad Saebani. 2009. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia. hlm. 151.

²⁸ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2008. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. hlm. 1089.

²⁹ Muthmainnah, M., Al Amin, M. N. K., Syaifuddin, E., & Asmorohadi, A. 2022. Izin Pernikahan Poligami Di Kecamatan Playen. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 1(1), 17-32. hlm. 18.

dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (2), di mana pengadilan dapat memberikan izin bagi seorang suami untuk menikah lagi jika disetujui oleh semua pihak yang terlibat, terutama sang istri.³⁰

2.2.2 Dasar Hukum Poligami

UU Perkawinan menjadi dasar hukum utama yang mengatur keabsahan suatu pernikahan di Indonesia. Pasal 2 ayat (1) undang-undang ini menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Namun, keberadaan Pasal 2 ayat (2) yang mewajibkan pencatatan perkawinan sesuai peraturan perundang-undangan menciptakan adanya dualisme hukum. Artinya, meskipun sebuah pernikahan seperti nikah siri sah secara agama, pernikahan tersebut tidak diakui secara hukum oleh negara. Kondisi ini berisiko membuat istri dan anak-anak dari pernikahan tidak tercatat menjadi rentan secara hukum. Selain itu, poligami diatur secara ketat dalam Pasal 4 dan 5, di mana seorang suami harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat membuat pernikahan poligami yang tidak tercatat dianggap ilegal.

KHI juga memperkuat pentingnya pencatatan perkawinan bagi umat Islam. Meskipun KHI mengatur pembatalan perkawinan (Pasal 40 dan 44), tidak ada pasal yang secara eksplisit membahas pembatalan pernikahan yang tidak tercatat. Sebaliknya, Pasal 7 ayat (2) dan (3) KHI menjadi landasan hukum untuk isbat nikah (pengesahan perkawinan), yang merupakan satu-satunya cara untuk mendapatkan pengakuan hukum.

2.3 Tinjauan Status Istri Dan Anak Dalam Perkawinan

Dalam membahas status hukum istri dan anak, penulis merujuk pada berbagai sumber hukum serta pandangan para ahli yang memberikan definisi dan kedudukan berbeda sesuai dengan bidang kajian masing-masing. Kedudukan istri dan anak tidak hanya dipahami dari aspek biologis atau hubungan keluarga, tetapi juga mencakup dimensi sosial, moral, dan yuridis yang menentukan hak serta

³⁰ Esther Masri. 2019. Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). *Jurnal Analisa Fenomena Hukum*. hlm. 226.

perlindungan yang mereka peroleh. Untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif, penulis menguraikan konsep mengenai posisi istri dan anak berdasarkan pandangan hukum Islam, hukum positif Indonesia, serta pendapat para ahli.

Dalam hukum Islam, kedudukan istri dan anak dikaji melalui ketentuan Al-Qur'an dan hadis yang menjadi dasar dalam menentukan hak-hak keluarga, tanggung jawab suami, batas kedewasaan (baligh), serta hubungan keperdataan dalam rumah tangga. Sementara itu, hukum positif Indonesia memberikan batasan dan penjelasan mengenai status istri dan anak melalui berbagai peraturan, terutama terkait kecakapan bertindak, status perdata, hingga pemenuhan hak dalam perkawinan. Selain itu, definisi umum mengenai istri dan anak juga dapat ditemukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), serta dalam pandangan para ahli seperti Haditono yang menguraikan aspek psikologis dan perkembangan individu.

Dengan memadukan berbagai sumber tersebut, penulis bermaksud menyajikan pemahaman yang menyeluruh mengenai kedudukan hukum istri dan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak, kewajiban, serta perlindungan khusus baik dalam konteks agama, hukum, maupun sosial, terutama ketika berada dalam situasi perkawinan poligami yang tidak tercatat.

2.3.1 Pengertian Istri Dalam Perkawinan Poligami Tidak Tercatat

Istri dalam perkawinan poligami yang tidak tercatat pada dasarnya adalah perempuan yang dinikahi melalui akad yang sah menurut ajaran agama, namun perkawinannya tidak didaftarkan pada lembaga resmi negara sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Secara agama, status istri sudah melekat apabila rukun dan syarat perkawinan seperti adanya wali, saksi, ijab kabul, dan mahar telah terpenuhi. Karena itu, dari sudut pandang hukum Islam, hubungan mereka sudah dipandang sebagai hubungan perkawinan yang sah dan diakui secara syar'i.

Praktik poligami dipandang sebagai bentuk ketidakadilan yang merendahkan martabat mereka. Poligami sering dianggap hanya menguntungkan pihak laki-laki dan dipahami sebagai cara yang dibenarkan oleh agama untuk memenuhi hasrat semata, sehingga perempuan merasa berada pada posisi yang dirugikan dan tidak

dihargai. Namun pandangan berbeda muncul dari kelompok yang mendukung poligami. Mereka meyakini bahwa poligami merupakan bagian dari ajaran agama yang memiliki landasan kuat, dipraktikkan oleh Nabi, serta memperoleh legitimasi yang jelas dalam Al-Qur'an khususnya pada Surat An-Nisa ayat tiga. Oleh karena itu, bagi pihak yang pro, poligami bukanlah tindakan yang merendahkan, melainkan suatu pilihan perkawinan yang telah diberikan aturan dan batasan oleh agama.³¹

Dalam perspektif hukum positif, poligami yang dilakukan secara sirri dipandang sebagai tindakan yang merugikan perempuan dan tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Praktik tersebut dinilai berpotensi mengabaikan serta melanggar hak-hak istri pertama, karena ia dapat merasa diperlakukan secara tidak adil dan mengalami tekanan emosional akibat tindakan suaminya. Poligami sirri juga seringkali menimbulkan persoalan sosial yang lebih luas, mulai dari munculnya rasa cemburu, ketegangan dalam hubungan rumah tangga, hingga konflik berkepanjangan antara para istri yang pada akhirnya dapat mengganggu keharmonisan keluarga.³²

Berbeda halnya dengan hukum positif Indonesia yang menempatkan pencatatan perkawinan sebagai bagian penting untuk memberikan kepastian dan pengakuan hukum. UU Perkawinan mengharuskan setiap perkawinan dicatatkan agar negara dapat mengakui keberadaan hubungan tersebut dan memberikan perlindungan hukum bagi para pihak di dalamnya. Dengan demikian, meskipun secara agama seorang perempuan telah sah menjadi istri, tetapi tanpa pencatatan negara, ia tidak memiliki kedudukan hukum yang kuat sebagai istri secara administrasi negara.

Kondisi ini membuat posisi istri dalam poligami tidak tercatat jauh lebih rentan dibandingkan istri dalam perkawinan yang dicatatkan. Ketidadaan pencatatan menyebabkan hubungan perkawinan tidak dianggap ada oleh negara, sehingga istri sulit mendapatkan hak-hak dasarnya seperti kepastian status, perlindungan hukum, maupun akses terhadap hak keperdataan lainnya. Dalam banyak kasus, istri berada dalam posisi yang lemah jika terjadi perselisihan, penelantaran, atau gugatan,

³¹ Anik Farida, *Menimbang Dalil Poligami Antara Teks, Konteks, dan Praktek*. (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2008), hlm.78

³² Putri Alfia Frisca Hidayat, Dkk. 2023. Hak Hak Istri Dalam Poligami Sirri Menurut Hukum Positif Dan Islam. *Jurnal Pemikiran Ekonomi Syariah*. hlm. 24.

karena negara tidak memiliki dasar administratif untuk mengakui hubungan perkawinan yang dijalani tersebut. Akibatnya, istri seringkali tidak memperoleh jaminan hukum yang semestinya, meskipun secara agama ia telah menjalankan peran sebagai istri.

praktik poligami yang dilakukan secara sirri dalam hukum islam dipandang bertentangan dengan nilai keadilan dan keseimbangan yang menjadi dasar perlindungan terhadap para istri. Islam menegaskan bahwa istri pertama memiliki hak untuk menyatakan persetujuannya sebelum suami menikah lagi serta berhak mengajukan syarat tertentu sebelum pernikahan berikutnya dilangsungkan. Di sisi lain, setiap istri dalam perkawinan poligami wajib diperlakukan secara setara, baik dalam hal nafkah, perhatian, waktu, maupun kasih sayang. Apabila seorang suami tidak mampu memenuhi seluruh hak tersebut secara adil, maka pelaksanaan poligami tidak dibenarkan dalam hukum Islam karena dikhawatirkan menimbulkan ketidakadilan dan merugikan salah satu pihak.³³

2.3.2 Dasar Hukum Kedudukan Istri Dalam Perkawinan Poligami Tidak Tercatat

Kedudukan istri dalam perkawinan poligami yang tidak tercatat memiliki landasan hukum dari dua sumber utama, yaitu hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Dalam hukum Islam, Al-Qur'an dan hadis menjadi pedoman utama yang mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab suami terhadap istri. Prinsip keadilan dan perlakuan setara di antara istri-istri yang dimiliki menjadi salah satu aspek penting, terutama dalam konteks poligami. Dengan terpenuhinya rukun dan syarat nikah, seorang perempuan diakui sah sebagai istri secara syar'i, meskipun perkawinan tersebut tidak dicatat oleh negara.

Sementara itu, hukum positif Indonesia menempatkan pencatatan perkawinan sebagai syarat agar hubungan perkawinan diakui secara hukum dan memperoleh perlindungan negara. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa setiap perkawinan wajib dicatatkan pada instansi resmi agar memiliki kekuatan hukum. KHI juga menekankan bahwa poligami hanya dapat dilakukan dengan izin pengadilan dan memenuhi syarat tertentu.

³³ *Ibid.* hlm. 27.

Ketentuan-ketentuan ini menunjukkan bahwa istri dalam poligami tidak tercatat berada pada posisi yang rentan secara hukum. Tanpa pencatatan, status perkawinan tidak mendapat pengakuan negara, sehingga hak-hak istri seperti hak nafkah, hak gugat, dan kepastian status pernikahan menjadi sulit ditegakkan. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan bukan hanya sekadar formalitas, melainkan dasar hukum yang memastikan perlindungan bagi istri dalam hubungan poligami.

2.3.3 Pengertian Anak Hasil Perkawinan Sah

Sebuah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku akan menghasilkan anak yang sah secara hukum. Dalam pandangan Ahli *Fikih (Fuqaha)*, status anak sah ditetapkan berdasarkan konsep anak *al-Firasy* atau anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah secara *syar'i*, yang merupakan kebalikan dari anak yang lahir di luar pernikahan (anak zina). Mayoritas ulama menyepakati bahwa anak dianggap sah dan nasabnya terhubung dengan ayahnya (suami ibunya) apabila ia dilahirkan dari hubungan biologis yang terjadi dalam perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat agama yang sah, dengan batas minimal usia kandungan enam bulan sejak akad nikah dilangsungkan³⁴

Berdasarkan UU Perkawinan, Pasal 42 secara eksplisit menyatakan bahwa "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah." Dengan demikian, keabsahan seorang anak di mata hukum sangat bergantung pada status legalitas perkawinan orang tuanya, memastikan bahwa setiap anak yang lahir dari ikatan pernikahan yang sah akan diakui dan dilindungi hak-haknya.

Status hukum seseorang dimulai saat kelahirannya dan berakhir pada saat ia meninggal dunia. Setiap anak yang dilahirkan memiliki orang tua. Anak merupakan anugerah dari Tuhan yang menuntut perlindungan dan pemeliharaan karena memiliki harkat, martabat, dan hak-hak dasar manusia yang harus dihormati. Ajaran Islam menekankan pentingnya menjaga keluarga dari siksa api neraka. Hal ini juga

³⁴ Chaidir Nasution. 2010. Anak Sah Dalam Perspektif Fikih Dan KHI. *ASAS*, 2(1). hlm. 81-82.

mencakup kewajiban untuk mendidik anak secara maksimal, serta mengelola harta dengan bijak, agar keduanya tidak menjadi sumber fitnah.³⁵

Dalam konteks hukum Islam, Al-Qur'an tidak secara eksplisit memberikan definisi anak yang tegas dan rinci seperti yang ditemukan dalam undang-undang modern tentang peradilan anak. Oleh karena itu, para ahli perlu melakukan penelusuran melalui berbagai istilah (*term*) dalam Al-Qur'an untuk mendapatkan pemahaman komprehensif mengenai batasan usia anak. Sementara itu, dalam penetapan batas kedewasaan (*baligh*), mayoritas ulama dari mazhab Syafi'i, Hambali, dan Abu Yusuf bersepakat bahwa seorang anak laki-laki dianggap telah mencapai usia lima belas tahun. Dasar penetapan usia ini diambil dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibn Umar, di mana pada usia empat belas tahun Ibn Umar tidak diizinkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk ikut serta dalam Perang Uhud, tetapi kemudian diizinkan untuk bergabung dalam Perang Khandaq ketika usianya telah genap lima belas tahun, menjadikannya standar utama dalam menentukan status kedewasaan hukum (*baligh*).³⁶

Dalam konteks hukum dan sosial, definisi anak seringkali merujuk pada keturunan yang kedua atau manusia yang masih kecil. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan *anak* sebagai keturunan yang kedua; manusia yang masih kecil; turunan; dan sebagai bagian dari yang utama atau benda yang kecil. Definisi yang beragam ini mencakup aspek biologis (turunan) dan aspek perkembangan (manusia yang masih kecil), yang sangat relevan dalam pembahasan mengenai status hukum dan perlindungan terhadap anak.³⁷

Menurut Hukum Positif Indonesia, anak diartikan sebagai seseorang yang belum mencapai tingkat kedewasaan, baik dari segi usia maupun kemampuan bertindak dalam hukum. Dalam konteks ini, anak digolongkan sebagai individu yang masih berada di bawah umur dan oleh karena itu belum dianggap cakap untuk melakukan

³⁵ Epi Sumiati. 2024. Analisis yuridis terhadap putusan Pengadilan Agama Sibuhuan nomor 89/Pdt. G/2020/PA. Sbh) tentang penetapan asal usul anak hasil poligami tidak tercatat (*Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung*). hlm. 3.

³⁶ Aini, A. N. C. Q., Zainuddin, A., Mashuri, M. M., & Mufid, M. A. 2024. Anak Dalam Tafsir Ibnu Katsir. *Al-Qolamuna: Journal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 1(4).hlm. 200.

³⁷Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "Anak," dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, diakses 29 September 2025, dari https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/anak.

perbuatan hukum secara mandiri. Artinya, segala tindakan hukum yang dilakukan oleh anak belum memiliki kekuatan hukum yang sah apabila tidak mendapat persetujuan atau perwakilan dari pihak yang berwenang.³⁸

Menurut Haditono, anak merupakan individu yang sedang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan, sehingga memerlukan perhatian, kasih sayang, serta lingkungan yang mendukung agar potensi dirinya dapat berkembang secara optimal. Dalam lingkungan keluarga, anak memperoleh pendidikan pertama tentang berbagai aspek kehidupan, mulai dari pembentukan perilaku, penanaman nilai moral dan etika, hingga pemahaman terhadap norma serta tanggung jawab sosial yang berlaku di masyarakat³⁹

2.3.4 Pengertian Anak Hasil Perkawinan Poligami Tidak Tercatat

Menurut ketentuan hukum yang berlaku, seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah tidak dapat dikategorikan sebagai anak sah secara hukum. Dalam pandangan sosial maupun hukum, anak yang lahir dalam kondisi demikian umumnya disebut sebagai *anak luar nikah* atau *anak hasil perzinahan*. Status hukum anak semacam ini menimbulkan konsekuensi penting, terutama terkait dengan penentuan garis keturunan atau nasabnya. Dalam konteks hukum Islam, nasab anak luar nikah hanya dapat dihubungkan dengan ibunya, karena hubungan perkawinan yang menjadi dasar penetapan ayah tidak pernah terjadi secara sah. Akibatnya, anak tersebut tidak memiliki hubungan perdata dengan laki-laki yang menjadi ayah biologisnya, baik dalam hal warisan, perwalian, maupun nafkah. Sementara itu, dalam hukum positif Indonesia, prinsip serupa juga diterapkan, di mana pengakuan terhadap anak di luar perkawinan memerlukan pembuktian dan pengesahan tertentu melalui jalur hukum. Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak anak tanpa mengabaikan norma-norma moral serta asas keadilan dalam masyarakat. Dengan demikian, status hukum anak luar nikah tidak hanya berimplikasi pada aspek keperdataan, tetapi juga mencerminkan

³⁸ Lilik Mulyadi. 2010. *Pengadilan anak di Indonesia, teori, praktik dan permasalahannya*. Bandung: CV.Mandar Maju. hlm.3

³⁹ Namira Ramadani, dkk.2025 . Tinjauan Hukum Terhadap Hak Anak Di Luar Perkawinan Yang Sah (Studi Kasus: Pengadilan Agama Kota Medan. *Jurnal Cendikia ISNU-SU* . hlm. 114.

keseimbangan antara perlindungan hak anak dan penegakan prinsip keabsahan perkawinan dalam sistem hukum nasional.

Secara yuridis, hubungan nasab anak tersebut hanya dapat dihubungkan dengan ibunya, karena ibu adalah pihak yang secara pasti melahirkan dan memiliki ikatan biologis langsung dengan anak tersebut. Sementara itu, hubungan nasab dengan ayah biologis tidak diakui, kecuali jika anak tersebut dilahirkan dari perkawinan yang sah menurut ketentuan hukum dan agama. Dengan demikian, pengakuan terhadap status anak sebagai anak sah baru dapat diberikan apabila lahir dari hubungan perkawinan yang memenuhi syarat formil dan materil yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kedudukan nasab yaitu status keabsahan seorang anak memiliki dampak signifikan terhadap hak-hak yang akan didapatkannya. Begitu seorang anak dilahirkan, ia memiliki sejumlah hak yang terbagi dalam empat kategori: hak yang berhubungan dengan orang tua, hak perwalian, hak waris, dan hak susuan. Setiap anak memiliki hak fundamental untuk mengetahui identitas dan hubungan dengan orang tua mereka. Hak-hak ini tidak hanya penting untuk kepentingan individu anak, tetapi juga untuk menjamin kesejahteraan mereka secara umum. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem hukum yang kuat dan pasti untuk memastikan bahwa hak-hak ini dilaksanakan secara adil dan merata bagi setiap anak.⁴⁰

Anak yang lahir dari perkawinan poligami yang tidak tercatat secara resmi, atau yang dikenal sebagai anak hasil perkawinan siri, berada dalam posisi hukum yang rentan. Meskipun perkawinan orang tuanya sah menurut agama, namun karena tidak tercatat di lembaga negara, status hukum anak tersebut tidak diakui secara formal. Kondisi ini berdampak langsung pada hak-hak dasar anak, seperti kesulitan memperoleh akta kelahiran yang mencantumkan nama ayah, yang kemudian menghambat akses terhadap pendidikan, pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), serta menghilangkan hak waris dari ayah biologisnya. Dengan demikian, ketiadaan pencatatan perkawinan tidak hanya menimbulkan masalah administratif, tetapi juga

⁴⁰ Indah Rizqi Sofyan. 2024. Anak Sah Menurut KHI Perspektif Maqasid Syariah. *Usratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(2). hlm. 68.

mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi anak yang seharusnya mendapat perlindungan negara.⁴¹

2.3.5 Dasar Hukum Anak Hasil Perkawinan Poligami Tidak Tercatat

Status hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan poligami tidak tercatat (sering disebut perkawinan siri) adalah isu yang kompleks dan memiliki implikasi signifikan dalam hukum keluarga di Indonesia. Secara hukum positif, anak tersebut pada awalnya tidak memiliki kedudukan hukum yang sama dengan anak yang lahir dari perkawinan tercatat. Hal ini didasarkan pada Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, yang menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu," serta Pasal 2 ayat (2) yang menegaskan, "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku." Perkawinan poligami tidak tercatat memenuhi syarat pertama (sah secara agama) namun tidak memenuhi syarat kedua (dicatat secara hukum negara), sehingga anak yang lahir dari perkawinan tersebut secara de jure tidak diakui sebagai anak sah dari ayah biologisnya di mata hukum negara.


Untuk memberikan perlindungan hukum serta menetapkan keabsahan status anak yang lahir dari perkawinan yang belum tercatat, hukum Indonesia menyediakan mekanisme *Itsbat Nikah* atau pengesahan perkawinan. Melalui mekanisme ini, pasangan yang sebelumnya menikah secara siri dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama agar perkawinannya diakui secara resmi oleh negara. Berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (c) KHI, pengajuan *Itsbat Nikah* dapat dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh kepastian hukum terhadap status seorang anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Apabila permohonan *Itsbat Nikah* dikabulkan oleh pengadilan, maka perkawinan siri tersebut dinyatakan sah menurut hukum negara terhitung sejak tanggal perkawinan itu dilangsungkan. Dengan demikian, pengesahan tersebut tidak hanya memberi kejelasan terhadap status perkawinan kedua orang tua, tetapi juga

⁴¹ Daffanza Azriel Rochadi, Sulastris Sulastris. 2023. Pembatalan Perkawinan yang Perkawinannya Telah Putus Akibat Kematian dalam Keadaan Poligami Tidak Tercatat. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*. hlm. 4165.

mengubah status hukum anak yang sebelumnya tidak diakui menjadi anak sah dari kedua orang tuanya.

2.4. Kerangka Pikir



Keterangan:

Berdasarkan kerangka pikir diatas, dalam penelitian ini disusun secara sistematis dengan menggunakan metode studi pustaka. Fokusnya adalah pada data sekunder, yang meliputi peraturan perundang-undangan, KHI, pendapat para ahli, dan putusan pengadilan yang relevan. Alur pemikiran penelitian ini dimulai dari fenomena pernikahan poligami siri, yaitu pernikahan yang tidak dicatatkan oleh negara. Meskipun sering terjadi di masyarakat, praktik ini bertentangan dengan hukum yang mewajibkan setiap pernikahan untuk dicatatkan. Hal ini menimbulkan masalah hukum karena pernikahan siri tidak memiliki kekuatan pembuktian di mata negara. Dari masalah tersebut, penelitian ini kemudian Bagaimana pengaturan KHI terhadap Perkawinan Poligami Tidak Tercatat. Sebagai salah satu sumber hukum positif, KHI menegaskan bahwa setiap pernikahan termasuk poligami harus dicatatkan untuk memperoleh kepastian hukum. Selanjutnya, penelitian berfokus pada Akibat hukum Perkawinan poligami tidak tercatat. Perkawinan poligami tidak tercatat sering kali menjadi isu krusial, karena memunculkan berbagai implikasi seperti tidak adanya kepastian hukum untuk anak dan istri didalam perkawinan tersebut. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana KHI memberikan perlindungan hukum bagi anak dan istri dalam Perkawinan poligami tidak tercatat.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu suatu jenis penelitian yang berfokus pada kajian terhadap bahan-bahan pustaka atau literatur hukum yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Penelitian ini secara khusus menitikberatkan pada kegiatan studi kepustakaan, di mana peneliti akan menelaah, mengidentifikasi, dan menganalisis berbagai sumber hukum tertulis, baik berupa peraturan perundang-undangan, doktrin, maupun hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Penelitian hukum normatif ini menggabungkan dua bentuk pendekatan utama. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang berfokus pada pengkajian dan analisis terhadap ketentuan hukum positif yang mengatur isu yang diteliti. Kedua, pendekatan kasus (*case approach*), yang digunakan untuk meninjau contoh-contoh kasus atau putusan pengadilan yang berkaitan dengan pokok permasalahan, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih konkret mengenai penerapan hukum dalam praktik. Dengan memadukan kedua pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif baik dari sisi normatif maupun praktik hukum yang berlaku.⁴²

3.2 Tipe Penelitian

Tipe Penelitian ini adalah Penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan dengan tepat karakteristik seseorang, kondisi, fenomena, atau kelompok tertentu, atau untuk mengidentifikasi hubungan antara fenomena tertentu dalam masyarakat dengan fenomena lainnya.⁴³ Hasil penelitian ini bertujuan untuk

⁴² Ahmad Rosidi¹, M. Zainuddin², Ismi Arifiana³. 2023. *Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research)*. Universitas 45 Mataram, Universitas Gunung Rinjani. hlm. 48.

⁴³ Ika Atikah. 2022. *Metode Penelitian Hukum*. Sukabumi: CV. Haura Utama. hlm. 28

menggambarkan dan menganalisis suatu keadaan hukum secara sistematis dan objektif tentang keadaan sesungguhnya. Dalam pelaksanaan penelitian, peneliti sering kali mengandalkan teori atau hipotesis yang telah ada. Metode penelitian deskriptif diterapkan guna memecahkan atau menjawab masalah saat ini.⁴⁴ Metodologi penelitian ini mencakup beberapa tahapan kunci yakni mengumpulkan data, kemudian mengelompokkannya, lalu mengolah dan menganalisisnya, sebelum akhirnya merumuskan kesimpulan dan memberikan saran.

3.3 Pendekatan Masalah

penelitian ini menerapkan pendekatan permasalahan melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) sebagai landasan utama dalam menganalisis isu hukum yang dikaji. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah secara mendalam berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pokok permasalahan yang sedang diteliti. Melalui metode ini, peneliti berupaya untuk memahami struktur, substansi, serta hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lainnya dalam sistem hukum nasional. Dalam konteks penelitian yang bersifat praktis, pendekatan perundang-undangan berfungsi untuk menilai sejauh mana suatu aturan hukum memiliki kesesuaian, konsistensi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Dasar 1945 maupun dengan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Hasil analisis tersebut kemudian menjadi dasar argumentatif bagi peneliti dalam menyusun dan memberikan solusi terhadap permasalahan hukum yang dihadapi. Sementara itu, dalam konteks penelitian yang bersifat akademik, pendekatan ini juga digunakan untuk menelusuri rasionalitas, tujuan, dan latar belakang pembentukan suatu aturan hukum, sehingga dapat dipahami mengapa peraturan tersebut dibuat dan bagaimana kedudukannya dalam kerangka sistem hukum secara keseluruhan.⁴⁵

3.4 Data dan Sumber Data Penelitian

Pengumpulan informasi dalam sebuah Penelitian diawali dari sumber data. Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.⁴⁶ Peneliti

⁴⁴ Nugraha Satriya. 2024. *Metode Penelitian Hukum*. Banjar: CV.Ruang Karya Bersama. hlm. 12.

⁴⁵ Ika Atikah. 2022. *Metode Penelitian Hukum*. Sukabumi: CV. Haura Utama, hlm. 55.

⁴⁶ Uma Sekaran. 2006. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Salemba Empat. hlm. 45.

menggunakan data sekunder, dikarenakan informasi atau data yang didapat berdasarkan sumber yang telah tersedia. Sumber data dalam penelitian ini sepenuhnya berasal dari data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka. Mengutip dari Sugiyono (2012), bahwa “Sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul data.”. Data sekunder tersebut meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yakni:

1. Bahan hukum primer yaitu berupa asas dan kaidah hukum. Perwujudan asas dan kaidah hukum dapat berupa peraturan dasar, konvensi ketatanegaraan, peraturan perundang-undangan, Hukum tidak tertulis, dan putusan pengadilan. Pada penelitian ini bahan hukum primer yakni berupa peraturan perundang-undangan, antara lain UU Perkawinan beserta perubahan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, KHI, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, di samping peraturan lain yang relevan mengenai perkawinan, pencatatan perkawinan, dan status hukum anak dan istri.
2. Bahan sekunder yaitu Publikasi hukum, internet dengan penyebutan nama situsnya.⁴⁷ Pada penelitian ini bahan hukum sekunder diperoleh dari berbagai literatur hukum berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, dan karya akademik yang membahas mengenai hukum perkawinan, poligami, perkawinan poligami tidak tercatat, serta perlindungan hukum terhadap anak dan istri,
3. Bahan hukum tersier yakni digunakan sebagai penunjang dalam memperkuat pemahaman konseptual, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia hukum, serta referensi tambahan lainnya yang relevan.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka yaitu dengan menghimpun dan menelaah berbagai literatur hukum yang berkaitan langsung dengan topik penelitian. Dalam penelitian hukum normatif, data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan memanfaatkan data sekunder sebagai sumber utama. Proses ini dilakukan dengan menelusuri berbagai peraturan

⁴⁷ I Gusti Ketut Ariawan. 2013. Metode Penelitian Hukum Normatif. *Kertha Widya Jurnal Hukum* Vol. 1. hlm. 28.

perundang-undangan serta literatur yang relevan dengan topik penelitian. Oleh karena itu, penelitian hukum normatif sering disebut juga sebagai penelitian hukum kepustakaan, karena seluruh datanya bersumber dari bahan-bahan tertulis atau dokumen hukum yang sudah ada.⁴⁸

Metode pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumen yang dilaksanakan dengan menggunakan sistem kartu. Setiap bahan hukum yang telah diperoleh kemudian disusun, diinventarisasi, dan dikelompokkan sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Dalam konteks penelitian hukum normatif, pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan penelusuran pustaka terhadap berbagai sumber hukum, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, tersier, serta sumber non-hukum yang relevan. Proses penelusuran ini dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti membaca literatur, menelaah dokumen, mendengarkan penjelasan dari sumber terpercaya, maupun mencari referensi hukum melalui media digital seperti situs web dan basis data daring.⁴⁹

Secara umum, teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum dapat meliputi studi pustaka atau studi dokumen, wawancara, dan observasi. Namun, khusus untuk penelitian hukum normatif, metode yang digunakan terbatas pada studi dokumen atau penelitian kepustakaan, karena fokusnya terletak pada analisis terhadap bahan hukum yang telah ada tanpa melakukan penelitian lapangan secara langsung.

3.6 Metode Pengolahan data

Pengolahan data merupakan langkah untuk mengubah data mentah menjadi bentuk yang lebih sederhana dan terstruktur agar mudah dibaca dan dipahami. Data yang telah diolah ini akan membantu peneliti untuk menafsirkan dan menemukan makna di dalamnya.⁵⁰ Data yang telah diperoleh melalui studi pustaka dalam penelitian ini diolah dengan cara melakukan seleksi, klasifikasi, dan sistematisasi terhadap seluruh bahan hukum yang terkumpul. Tahap pertama adalah seleksi, yaitu memilah data yang relevan dengan permasalahan penelitian dari peraturan perundang-undangan, doktrin, maupun putusan pengadilan. Tahap kedua adalah klasifikasi,

⁴⁸ Ika Atikah. 2022. *Metode Penelitian Hukum*. Sukabumi: CV. Haura Utama. hlm. 57.

⁴⁹ *Ibid.* hlm. 71.

⁵⁰ *Ibid.* hlm. 73.

yaitu mengelompokkan bahan hukum ke dalam kategori bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sesuai tingkat otoritas dan fungsinya dalam penelitian. Tahap ketiga adalah sistematisasi, yakni menyusun data yang telah diklasifikasikan secara runtut dan teratur agar memudahkan dalam proses analisis. Dengan demikian, pengolahan data dilakukan secara deskriptif-analitis sehingga menghasilkan gambaran yang jelas, logis, dan konsisten mengenai persoalan hukum yang diteliti, yaitu perkawinan poligami tidak tercatat dan status hukum anak yang dilahirkannya.

3.7 Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Metode ini menekankan pada penjelasan secara sistematis dan mendalam terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan, tanpa menggunakan perhitungan statistik. Data yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier dianalisis dengan cara menggambarkan, menafsirkan, serta menghubungkan ketentuan hukum yang berlaku dengan fenomena perkawinan poligami tidak tercatat. Selanjutnya, analisis dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan, KHI, serta putusan pengadilan yang relevan. Dengan metode deskriptif kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai pengaturan KHI mengenai Perkawinan poligami tidak tercatat berdasarkan kompilasi hukum islam serta akibat hukum istri dan anak dari perkawinan tersebut, sehingga diperoleh kesimpulan yang logis, konsisten, dan sesuai dengan asas kepastian serta keadilan hukum.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukan bahwa:

1. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa KHI tidak menyediakan mekanisme maupun legitimasi terhadap praktik poligami yang dilakukan tanpa pencatatan resmi dan tanpa izin Pengadilan Agama. KHI menempatkan poligami sebagai tindakan yang hanya dapat dilakukan melalui prosedur formil dan materiil yang ketat, yaitu adanya alasan yang dibenarkan, persetujuan istri, kemampuan berlaku adil, serta izin pengadilan. Karena itu, poligami yang tidak tercatat dikualifikasikan sebagai pelanggaran tertib administrasi dan tidak melahirkan akibat hukum, baik terhadap hubungan perkawinan maupun terhadap status para pihak. Penegasan lebih lanjut datang dari SEMA No. 3 Tahun 2018, yang menutup kemungkinan legalisasi poligami tidak tercatat melalui itsbat nikah, sehingga menunjukkan bahwa pencatatan merupakan instrumen esensial dalam mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan bagi perempuan serta anak.
2. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perkawinan poligami yang tidak tercatat menempatkan istri dan anak pada posisi yang sangat rentan karena ketiadaan pengakuan negara terhadap hubungan perkawinan tersebut bagi istri, hak-hak dasar seperti nafkah, waris, pembagian harta bersama, dan perlindungan hukum dari tindakan suami tidak berlaku, sementara bagi anak, statusnya tidak otomatis diakui sebagai anak sah sehingga hak perdata seperti waris, pengasuhan, nafkah, dan pengakuan hubungan dengan ayah menjadi terbatas dan harus dibuktikan melalui prosedur hukum tambahan, meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 membuka kemungkinan pengakuan hubungan perdata bagi anak luar kawin kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara agama perkawinan dan kelahiran anak

dianggap sah, secara hukum negara perlindungan dan kepastian hak bagi istri dan anak sangat terbatas, sehingga pencatatan perkawinan menjadi instrumen penting untuk menjamin hak, perlindungan, dan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan dalam penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran yang ditujukan kepada berbagai pihak yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan isu perkawinan poligami tidak tercatat. Saran-saran ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam upaya memperbaiki pemahaman hukum, meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak, serta mendorong pengembangan penelitian di bidang hukum keluarga ke depan. Adapun saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pasangan yang berencana atau telah menjalani perkawinan poligami tidak tercatat perlu mendapatkan perhatian khusus, karena kondisi tersebut berpotensi menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. Kepada pasangan dalam situasi ini disarankan untuk mengikuti prosedur hukum yang berlaku, yaitu mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama sebelum melaksanakan perkawinan, serta bagi yang telah terlanjur melaksanakannya tanpa pencatatan dianjurkan untuk melakukan langkah perbaikan melalui itsbat nikah dan pengajuan penetapan asal-usul anak. Dengan mengikuti langkah-langkah tersebut, pasangan akan memperoleh manfaat berupa kepastian dan perlindungan hukum bagi seluruh anggota keluarga, terutama istri dan anak, termasuk kejelasan status perkawinan, penguatan kedudukan nasab, perlindungan hak waris, dan kemudahan dalam pengurusan identitas kependudukan.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya, dapat menjadi pijakan bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan kajian yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai praktik perkawinan poligami tidak tercatat. Peneliti dianjurkan untuk mengeksplorasi pendekatan baru, seperti metode empiris yang menggambarkan kondisi nyata di lapangan, pendalaman aspek perlindungan anak, evaluasi efektivitas putusan pengadilan, atau perbandingan antar sistem

hukum di berbagai negara. Pengembangan tersebut diharapkan dapat memperkaya perspektif akademik dan memberikan kontribusi yang lebih substansial bagi pengembangan hukum keluarga di Indonesia, khususnya dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ad-Dimasyiqi, S. A. M. A. 2015. *Fiqh Empat Mazhab*. Bandung: Hasyimi.
- Atikah, I. 2022. *Metode Penelitian Hukum*. Sukabumi: CV. Haura Utama.
- Cahyani, T. D. 2020. *Hukum perkawinan* (Vol. 1). Malang: UMMPress.
Departemen Pendidikan Nasional. (2008). Kamus besar bahasa Indonesia (Ed. ke-4). Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Ghazaly, A. 2003. *Fiqh munakahat*. Jakarta: Prenada Media.
- Idary, M. T. 2023. *Asas-Asas Hukum Keluarga Islam*. Bandung: Jurnal Hukum Pelita, 4(2), 168-179.
- Mulyadi, L. 2010. *Pengadilan anak di Indonesia, teori, praktik dan permasalahannya*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Nugraha, S. 2024. *Metode Penelitian Hukum*. Banjar: CV. Ruang Karya Bersama.
- Prawirodikusumo, W. 1974. *Hukum perkawinan Indonesia*. Bandung: Sumur.
- Ria, Wati Rahmi. 2023. *Hukum Islam (Sejarah, Ekonomi, Keluarga dan Perikatan)*. Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Saebani, B. A. 2009. *Fiqh munakahat*. Bandung: Pustaka Setia.
- Saleh, W. 1980. *Hukum perkawinan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sekaran, U. 2006. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Salemba Empat.
- Syakir,, M. F. 2002. *Perkawinan terlarang*. Jakarta: CV Cendekia Sentra Muslim.
- Zamroni, M. 2019. *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia.

Jurnal

- Adlhiyati, Z., & Achmad, A. 2019. Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls. Undang: *Jurnal Hukum*, 2(2), 409-431.
DOI: <https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.409-431>

- Aini, A. N. C. Q., Zainuddin, A., Mashuri, M. M., & Mufid, M. A. 2024. Anak Dalam Tafsir Ibnu Katsir. *Al-Qolamuna: Journal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 1(4), 198-206. DOI: <https://doi.org/10.71242/f55wfa85>
- Aini, N. 2017. Perlindungan Hak Anak Dalam Perkawinan Poligami Di Indonesia. *Journal de Jure*, 9(2), 73-87. DOI: <http://dx.doi.org/10.18860/j-fsh.v9i2>.
- Amiri, K. S. 2021. Perkembangan dan problematika hukum perkawinan di Indonesia. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, 1(1), 50-58. <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almujtahid>
- Ariawan, I. G. K. 2013. Metode Penelitian Hukum Normatif. *Kertha Widya Jurnal Hukum*, 1.
- Ardhian, R. F., Anugrah, S., & Bima, S. 2015. Poligami dalam hukum islam dan hukum positif indonesia serta urgensi pemberian izin poligam di pengadilan agama. *Privat law*, 3(2), 164461.
- Arifin, A. Z., & Irawan, A. 2025. Sistem Poligami Di Indonesia. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(3), 2746-2755. DOI: <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i3.1345>
- Asman, A. 2024. Marginalization of women in the legal problems of siri marriage in Indonesia. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*. DOI: <https://doi.org/10.30868/am.v12i02.7457>
- Budi, L. S., & Miharja, M. 2022. Akibat hukum poligami yang dilakukan dengan nikah siri dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Putusan Nomor 1548/Pdt.G/2019/PA.JB). *QIYAS: Jurnal Hukum Islam & Peradilan*.
- Budiman, E. 2024. Tinjauan hukum terhadap keabsahan perkawinan yang tidak dicatat berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. *Lex Privatum*.
- Farahi, Ahmad, dan Ramadhita Ramadhita. 2016. Keadilan Bagi Anak Luar Kawin Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. *Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang*.
- Farida, A. 2008. Menimbang dalil poligami: antara teks, konteks, dan praktek. *Departemen Agama, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama*.
- Fauziyah, B. 2012. Pertentangan Implementasi Aturan Konstitusi Dan Syari'ah Dari Putusan Uji Materi Mahkamah Konstitusi Pada Uu Perkawinan Nomor

1 Tahun 1974 Pasal 43 Ayat 1. *Egalita*.
DOI: <https://doi.org/10.18860/Egalita.V0i0.2108>

- Halim, A., & Pratama, A. H. 2020. Poligami tidak tercatat di pengadilan agama di Indonesia dan Mahkamah Syariah Malaysia. *Jurnal Yuridis*, 7(1), 82-104. DOI: <https://doi.org/10.35586/jjur.v7i1.1845>
- Hidayat, P. A. F., Syaipudin, M. S. I., & Warsono. 2023. Hak-hak istri dalam poligami sirri menurut hukum positif dan Islam. *Jurnal Pemikiran Ekonomi Syariah*. DOI: <https://doi.org/10.63761/10.63761/.2023.v3.i1.a74>
- Huda, M. 2014. Yurisprudensi Isbat Nikah Dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam. *Religi: Jurnal Studi Islam*.
- Infantrilia, N. A. M., & Hikmah, N. 2021. Tinjauan Yuridis Tentang Pembatalan Perkawinan Pada Perkawinan Poligami Tanpa Izin Pengadilan (Studi Kasus Putusan No 0568/Pdt. G/2015/Pa. Pbr). *Novum: Jurnal Hukum*, 8(3), 181-190. DOI: <https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.37940>
- Masri, E. 2019. Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). *Krtha Bhayangkara*, 13(2), 223-241. DOI: <https://doi.org/10.31599/krtha.v13i2.7>
- Muamar, A. 2013. Ketentuan nasab anak sah, tidak sah, dan anak hasil teknologi reproduksi buatan manusia: antara UU Perkawinan dan Fikih Konvensional. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 45-56. DOI: <https://doi.org/10.14421/ahwal.2013.06104>
- Muhajarah, K. 2015. Secercah Pandang Mengungkap Kasus Nikah Sirri Di Indonesia. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 10(2), 247-266. DOI: <https://doi.org/10.21580/sa.v10i2.1434>
- Munawar, A. 2015. Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia. *Al' Adl Jurnal Hukum*, 7(13). <https://doi.org/10.31602/al-adl.v7i13.208>
- Muthmainnah, M., Al Amin, M. N. K., Syaifuddin, E., & Asmorohadi, A. 2022. Izin Pernikahan Poligami Di Kecamatan Playen. Asas Wa Tandhim: *Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 1(1), 17-32. DOI: <https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v1i1.1116>
- Nasution, C. 2010. Anak Sah Dalam Perspektif Fikih Dan Khi. *ASAS*, 2(1). DOI: <https://doi.org/10.24042/asas.v2i1.1362>

- Nazarudin. 2023. Nikah Sirri dan Problematikanya. *Universitas Islam Alauddin Makassar*.<https://jinnovative.org/index.php/Innovative/article/view/2215>
- Nugraha, M. A., Rusydi, I., & Effendy, M. A. 2024. Pelaksanaan Ketentuan Pasal 5 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Desa Bingkeng Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap. *Pustaka Galuh Justisi*, 2(2), 312-324. DOI: <https://doi.org/10.25157/pustaka.v2i2.4056>
- Ramadhani, N., & Nuramalia, D. 2025. Tinjauan Hukum Terhadap Hak Anak Di Luar Perkawinan Yang Sah (Studi Kasus: Pengadilan Agama Kota Medan). *Jurnal Cendikia ISNU SU*, 2(1), 113-121. DOI: <https://doi.org/10.70826/jcisnu.v2i1.790>
- Reo Zaputra. 2023. Tujuan dan Hikmah Nikah Menurut Al-Qur'an. *Jurnal Ilmiah Falsafah*. DOI: <https://doi.org/10.37567/jif.v9i1.2148>
- Revita Mala, dkk. 2025. Penetapan Asal Usul Anak Hasil Poligami Di Bawah Tangan Perspektif Maqasid Syariah (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor: 81/Pdt.G/2020/Pa.Sbh). *UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan*. DOI: <https://doi.org/10.46773/usrah.v6i3.1989>
- Rochadi, D. A., & Sulastri, S. 2023. Pembatalan Perkawinan Yang Perkawinannya Telah Putus Akibat Kematian Dalam Keadaan Poligami Tidak Tercatat. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 17(6), 4157-4173. DOI: <http://dx.doi.org/10.35931/aq.v17i6.2860>
- Rosidi, A., Zainuddin, M., & Arifiana, I. 2023. Metode dalam penelitian hukum normatif dan sosiologis (Field Research). *Universitas 45 Mataram, Universitas Gunung Rinjari*. <https://doi.org/10.31764/jlag.v2i1.21606>
- Setiono, G. C., & Bahroni, A. 2020. Tinjauan Yuridis Tentang Poligami Tanpa Izin Isteri Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI). *Dinamika Hukum & Masyarakat*, 1(2).
- Sofyan, I. R. 2024. Anak Sah Menurut Khi Perspektif Maqasid Syariah. *Usratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(2).
- Sumiati, E. (2024). Analisi yuridis terhadap putusan Pengadilan Agama Sibuhuan nomor 89/Pdt. G/2020/PA. Sbh) tentang penetapan asal usul anak hasil poligami tidak tercatat (*Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung*). <https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/96101>

Peraturan dan Perundang-undangan

Republik Indonesia. 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. 2019. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Yang mengatur tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lembaran RI Tahun 2019. Jakarta.

Republik Indonesia. 1974. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Yang mengatur tentang Perkawinan. Lembaran RI Tahun 1974. Jakarta.

Republik Indonesia. 1847. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta.

Instruksi Presiden No. 1 Tentang Kompilasi Hukum Islam. 1991. Lembaran RI Tahun 1991. Jakarta.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2010. Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2018. *Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perkawinan dan Kewarisan*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.

Web Internet

Al-Qur'an. (n.d.). *Kitab suci Al-Qur'an* (Terjemahan). (n.d.). Dalam Quran Kemenag. Diakses 11 September 2025, dari <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=1&to=286>

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (n.d.). Perkawinan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring. Official Website Kamus Besar Bahasa Indonesia Online Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI. Diakses pada 29 september 2025. <https://kbbi.web.id/perkawinan>

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "Anak," dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*, diakses 29 September 2025, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/anak>.

Hakiki, S. (2025). Provinsi Ini Punya Kasus Perceraian Akibat Poligami Tertinggi 2024. GoodStats.<https://goodstats.id/article/dikenal-sebagai-kota-pelajar-provinsi-ini-jadi-daerah-dengan-kasus-poligami-terbanyak-hZRR4>

Kementerian Agama Republik Indonesia. (n.d.). Al-Qur'an dan Terjemahan. Quran Kemenag. <https://quran.kemenag.go.id>

Normand, E. E. (2023, Desember 1). Palu Hakim yang Menyelamatkan Hak Perdata Anak Luar Kawin. Hukum Online.com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/palu-hakim-yang-menyelamatkan-hak-perdata-anak-luar-kawin-lt656a0bd3daf74/>